BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pemerintahan daerah, merupakan salah satu masalah di negara kita. Banyak daerah-daerah menunjukkan keinginannya untuk mendapatkan otonomi. Pengalaman penyelenggaraan pemerintahanan yang sentralistis telah terbukti menimbulkan implikasi yang negatif, pemerintahan negara menjadi tidak efisien dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karenanya seiring dengan itu maka diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk menjamin berlangsungnya proses desentralisasi secara berkesinambungan pada prinsipnya acuan dasar dari otonomi daerah telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan lainnya yang relevan. Dalam acuan dasar tersebut setiap daerah harus mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan otonomi yang konsisten sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Dalam proses komunitas lokal perlu dilibatkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, temasuk DPRD untuk menjamin proses desentralisasi secara lebih baik dan bertanggung jawab, dimana mereka sebagai salah satu "stakeholder" yang memiliki kepentingan mendalam untuk mensukseskan otonomi daerah.

Penerapan otonomi daerah yang telah digulirkan pada tanggal 1 januari 2001 membawa harapan bagi banyak pihak, baik masyarakat maupun birokrasi di daerah, termasuk Kota Administratif Batu untuk menjadi kota otonom yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 untuk dapat menjadi daerah otonom, ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah diantaranya adalah :

- 1. Adanya kesiapan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkeahlian
- 2. Adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah
- 3. Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan Pemerintah Daerah
- 4. Bahwa Otonomi Daerah yang diterapkan oleh Otonomi Daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia

Prasyarat tersebut memacu daerah untuk lebih mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga daerah dapat menjadi pusat-pusat aktivitas masyarakat yang berlangsung dengan dinamika yang pesat dan sangat kondusif bagi keberhasilan pembangunan.

Oleh karena itu perkembangan suatu daerah baik daerah Kabupaten maupun Kota bahkan yang sebelumnya hanya merupakan Kota Administratif dapat berubah menjadi Daerah Otonom yang baru, sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Perkembangan penyelenggaraan otonomi di daerah yang sangat dinamis, juga tergantung pada perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan baik ditingkat nasional maupun daerah.

Mencermati hal tersebut diatas, kondisi umum wilayah Batu sebelum adanya otonomi daerah merupakan Kota Administratif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1993 pada tanggal 27 Pebruari 1993 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Peraturan di Daerah. Seiring dengan waktu, kita telah dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa wilayah batu telah menunjukkan perkembangan menjadi sebuah sentra aktivitas yang cukup signifikan dan semakin pesat. Pembangunan di Batu semakin meningkat karena didukung oleh dana APBD Kabupaten Malang, APBD Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat, serta didukung oleh usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan dengan dana swadaya murni dan peran serta swasta.

Dengan adanya perubahan status Kota Batu tersebut, membawa dampak terhadap berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya adalah dampak terhadap Penataan Kelembagaan di Kota Batu, yang semula lembaga yang ada merupakan bagian dari Kabupaten Malang, kini Pemerintah Kota Batu harus mengatur dan mengelola lembaga pemerintahan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kota Batu. Seperti yang di ungkapkan oleh banyak pihak di dalam pengertian dan teori-teori diantaranya adalah:

Penataan kelembagaan (institutional building) sangat diperlukan dalam pemerintah daerah, dimaksudkan untuk memperbaiki kemampuan lembaga dalam mengefektifkan penggunaan segala sumber daya yang ada termasuk Sumber Daya Manusia dan keuangan yang ada di daerah, sehingga pelayanan termasuk kebutuhan masyarakat lokal pun dapat dilaksanakan secara efektif (Israel,1992:13).

Disamping itu penataan kelembagaan di lingkungan pemerintah daerah juga harus benar-benar mempertimbangkan tuntutan dan kebutuhan daerah masing-masing secara lebih rasional dan efisien. Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang mana merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dianggap lebih terbuka dalam merespon keberagaman kebutuhan kelembagaan organisasi perangkat daerah dikaitkan dengan kondisi masing-masing daerah.

Di dalam pengaturan organisasi perangkat daerah yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2003 banyak sekali terdapat dinas-dinas yang tidak efektif tetapi tetap mendapat biaya operasional, sehingga seakan biaya operasional yang digunakan tersebut tidak jelas kemana arahnya. Oleh karena itu perlu adanya perhatian terhadap efektifitas dalam penataan kelembagaan daerah. Efektifitas dalam kelembagaan daerah merupakan hal penting agar lembaga yang dibentuk benar-benar efektif dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga tidak ada lagi atau paling tidak mengurangi anggaran yang terbuang sia-sia. Hal ini merupakan salah satu yang mendasari perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

8 tahun 2003 menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007, dan banyak hal lain yang bisa dikaji dari Peraturan Pemerintah tersebut.

Oleh karenanya pelaksanaan otonomi daerah menjadi peluang dan tantangan bagi kota Batu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena daerahlah yang lebih mengetahui aspirasi dari kehendak serta potensi yang dimiliki. Keberhasilan memanfaatkan peluang tersebut sangat tergantung dari beberapa faktor antara lain bagaimana daerah menyusun kelembagaan yang aspiratif, efektif dan responsif dalam menggunakan dan mengelola kewenangan yang diterima. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan analisa organisasi pertimbangan personil, kelengkapan dan pembiayaan, beban tugas dan tanggung jawab serta prinsip efesiensi, efektivitas dan rasionalitas, dengan pola ramping struktur kaya fungsi.

Lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut sekaligus menjadi dasar penataan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali Batu sebagai Pemerintah Kota yang baru berdiri pada tahun 2001 yang lalu untuk menata lembaga daerah yang baru, sehingga lembaga daerah diharapkan benar-benar terbentuk secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kota Batu.

Mengingat betapa pentingnya efektifitas dalam penataan kelembagaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kajian tersebut penulis tuangkan dalam penelitian ini dengan judul : "Efektifitas Penataan Kelembagaan Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Batu)".

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penataan Kelembagaan (institutional building) mencakup penataan kelembagaan untuk program pembangunan dan internal organisasi. Penataan kelembagaan untuk program perubahan dilakukan agar tujuan pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan pengefektifan sumber daya yang tersedia. Sedangkan penataan kelembagaan untuk internal organisasi meliputi penataan struktur, penataan fungsi dan upaya penerapan fungsi lembaga agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pegawai. Berdasarkan cakupan penataan kelembagaan

yang berkaitan dengan penelitian ini, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

Bagaimana efektifitas penataan kelembagaan daerah di era otonomi daerah pada Pemerintah Kota Batu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah diatas adalah :

- 1. Untuk menggambarkan dan menganalisis penataan kelembagaan yang telah dilakukan di Kota Batu.
- 2. Untuk mengetahui efektifitas penataan kelembagaan daerah di era otonomi daerah pada Pemerintah Kota Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi bagi beberapa pihak, antara lain :

- Dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis sehingga dapat menambah wawasan dalam berfikir praktis.
- 2. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi pembanding bagi penulis lain yang membahas tentang pokok-pokok bahasan yang sama sehingga dapat lebih baik dimasa mendatang.
- 3. Untuk memberikan masukan, pemikiran, dan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan Fakultas Ilmu Admistrasi khususnya jurusan publik.
- 4. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Batu dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, terutama dalam menentukan suatu pemikiran dan kebijakan yang berkaitan Efektifitas Penataan Kelembagaan Daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun isi dari tiap-tiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikajikan uraian mengenai kerangka berfikir awal yang terdiri dari Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang kerangka teori sebagai landasan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah dan mendasari kerangka fikir secara teori serta mengikuti peraturan yang ada untuk menganalisa data.

BAB III. METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian yang menjadi perhatian utama, lokasi penelitian yang merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang dipergunakan dalam menggali data, dan analisa data yang merupakan tahap menganalisis data hasil penelitian.

BAB IV. HASIL PEMBAHASAN

Berisi tentang kumpulan data dan analisa yang menjadi tujuan utama dari penelitian. Dalam bab ini dikemukakan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari analisa penelitian dan juga saran demi kesempurnaan penelitian. Pada kesimpulan diuraikan mengenai hal penting secara garis besar dan umum. Sedangkan dalam saran berisikan tentang masukan-masukan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota batu dalam mengefektifkan penataan kelembagan yang sesuai dengan Undang-Undang Di Era Otonomi Daerah sekarang ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memuat pengertian Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah pada pasal ketentuan umum disebutkan sebagai berikut :

"Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah"

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan bahwa penduluk kekuasaan bergeser kembali menjauh dari DPRD menuju keseimbangan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah. Kepala Daerah dipilih langsung oleh masyarakat dan tidak dapat diberhentikan oleh DPRD, namun DPRD memiliki tiga fungsi yang cukup kuat yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, tampaknya pendulum kekuasaan memang sedang bergerak ketengah pada titik *equilibrium* antara dua kekuatan dalm Muluk (2006: 146). Para pembuat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menghilangkan istilah badan eksekutif daerah bagi pemerintah daerah dan badan legislatif daerah bagi DPRD. Meskipun demikian, istilah Pemerintah Daerah tetap menunjuk pada Kepala Daerah dan perangkat daerah. Kini DPRD dan Kepala Daerah disebut sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sebagai terjemahan dari *local government* atau *local authorities*.

Kata "Pemerintah" atau "Pemerintahan", berasal dari suku kata "perintah" yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terdapat beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari "perintah", diantaranya :

- a. Adanya "keharusan", menunjuk kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan
- b. Adanya dua pihak, yaitu yang member dan yang menerima perintah

- c. Adanya hubungan fungsional antara yang member dan yang menerima perintah
- d. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk member perintah.

Sedangkan "Pemerintah Daerah" merupakan badan yang menyelenggarakan tugas-tugas untuk pemerintahan dan pembangunan yang ada di daerah.

Josep Riwu Kaho (1988: 20), mendefinisikan Pemerintah Daerah (*local government*) adalah :

"Bagian dari pemerintah suatu Negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan Undang-Undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat daerah teresbut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya".

Landasan dasar pembentukan Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1 yang berbunyi:

"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang".

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dilaksanakan sacara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan peranannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Peran dan Model Peran Pemerintah Daerah

Pandangan tradisional tentang pemerintah selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh adam smith dalam bukunya yang terkenal, "Wealth Of Nations" bahwa "pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya dan jauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti". Pandangan ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan, pengadilan, dan polisional. Kebutuhan masyarakat di luar hal tersebut dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berinteraksi satu sama lain dalam lembaga pasar. Akan ada equilibrium aebagai titik temu antara permintan dan penawaran sehingga setiap pihak akan mencapai kepuasan maksimum.

Kini, kondisi tersebut tentu tidak dapat dipertahankan lagi karena kelemahan mekanisme pasar dalam memberikan layanan publik yang efisien, adil, serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan menuntut untuk dipenuhi. Menghadapi persoalan tersebut, masyarakat menuntut pemecahannya dari pemerintah. Peran pemerintah diperluas tidak lagi sekedar pertahanan, pengadilan, dan polisional belaka. Musgrave dan musgrave dalam Muluk (2006 : 58) mengungkapkan bahwa

"Peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan public good, atau dengan mengalokasi seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan, baik sebagai private maupun public good dan menentukan komposisi dari public good. Regulasi yang dilakukan pemerintah juga termasuk dalam fungsi alokasi ini. Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata. Sedangkan fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijuakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat."

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, tuntutan yang lebih terbuka, serta perkembangan globalisasi yang memicu peningkatan lebih cepat dalam kebutuhan dan tuntutan akan layanan publik, maka model birokrasi tradisional dianggap tidak lagi memadai. Untuk itu, diperlukan suatu

model baru yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan ini sekaligus mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat serta merespon berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat.

Leach, Stewart, dan Walsh dalam Muluk (2006: 64-66) mengungkapkan alternatif perubahan dari model traditional bureaucratic authority teresbut menuju tiga model alternatif yang dinilai lebih ideal, yakni : residual authority, market-oriented enabler, dan community-oriented enabler. Ketiga model ini bermuara pada konsep yang sama, yakni enabling authority. Konsep ini sangat memusatkan perhatian pada pemisahan antara produksi dengan penyediaan layanan. Ia berkaitan pula dengan upaya menemukan cara baru dalam pemberian layanana melalui agen-agen di luar pemerintah daerah itu sendiri.

The residual enabling authority mengabungkan penekanan pada strong market dengan peran pemerintah daerah yang lemah dan berdiri di atas bentuk demokrasi yang netral, baik terhadap bentuk representative democracy maupun participatory democracy.

The market-oriented enabling authority merupakan kombinasi dari penekanan pda strong market dengan peran pemerintah daerah yang kuat disertai penekanan pada demokrasi partisipati. Seperti halnya residual authority, model ini mengutamakan pasar dalam urusan pemerintah daerah, namun berbeda dalam starting-pointnya.

The community-oriented enabling authority merupakan gabungan dari penekanan pada demokrasi partisipatif yang kuat, atau setidak-tidaknya ada diposisi tengah dalam hubungannya dengan weak or strong local governance, serta penekanan antara sector public dengan pasar. Tujuan utamanya adalah memenuhi kubutuhan penduduk yang beragam dengan menggunakan saluran penyediaan layanan apa saja yang dipandang paling tepat.

B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

1. Desentralisasi

Desentralisasi dapat dipahami dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas menurut Cohen dan Peterson dalam Muluk (2002: 59-60), desentralisasi mencakup konsep devolusi (desentralisasi dalam arti sempit, political decentalization), dekonsentrasi (penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkat yang ebih rendah dalam kementrian atau badan pemerintahan), dan delegasi (perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi diluar struktur birokrasi regular dan hanya secara tidak langsung dikontrol oleh pemerintah pusat) yang mencakup pula privatisasi (memberikan semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi non pemerintah yang independent dari pemerintah).

Secara konseptual, Pemerintah Indonesia telah mengambil bentuk sendiri dalam format pengertian desentralisasi yang mana desentralisasi di indonesia tampak disamakan dengan devolusi (pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan sub Nasional dengan aktivitas yang secara substansial berada diluar kontrol pemerintah pusat, devolusi menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkan secara legal dipilih secara lokal).

Menurut Smith dan Hoessein dalam Muluk (2002: 61), desentralisasi mencakup beberapa elemen desentralisasi yang diungkapkan oleh smith adalah sebagai berikut :

- 1. Desentralisasi memerlukan pembatasan area, yang bisa didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu pola spasial kehidupan sosial-ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan. Dengan adanya pembatasan area tersebut, dalam konteks otonomi daerah melahirkan daerah-daerah otonom yang disebut dengan daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Desentralisasi meliputi pula pendelegasian wewenang, baik itu kewenangan politik maupun kewenangan birokratik. Pendelegasian wewenang ini berupa organ atau fungsi yang didesentralisasikan kepada daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan menurut Hoessein dalam Muluk (2006: 10), cakupan elemen dalam desentralisasi adalah sebagai berikut :

- 1. Pembentukan daerah otonom
- 2. Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom

Penyerahan urusan pemerintahan tersebut diwujudkan melalui organ dan fungsi yang didesentralisasikan kepada daerah otonom, yakni daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian tiap daerah otonom memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga daerah seperti dinas, badan, dan lembaga daerah yang lain sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Terkait dengan ha tersebut, yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana penataan kelembagaan daerah yang mencakup organ dan fungsi secara efektif sehingga sedikit struktur namun kaya fungsi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Kedua elemen tersebut melahirkan *local government*, yang didefinisikan oleh united nation sebagai berikut :

"a poitical subdivision of nation or in federal system, a state which is constituted by ow and has substansial control of local affairs, including the power to impose taxes or exproach abor for prescribed purpose the governing body of such an entity is elected or other wise locally selected"

Dari definisi tersebut tersirat ada perbedaan *local government* antara negara yang sistem federal dan kesatuan. Daerah otonom yang dibentuk di Negara Kesatuan seperti halnya Indonesia, tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan seperti negara bagian dalam sistem federalisme.

Hubungan antar daerah otonom dengan pemerintah pusat untuk negara kesatuan bersifat subordinasi dan dependen. Sedangkan dalam Negara federal, kewenangan Negara federal justru berasal dari Negara bagian yang dirumuskan di dalam konstitusi federal. Hubungan antara Negara bagian dengan pemerintah federal bersifat koordinasi dan *independen* dikemukaan oleh K. G. Wheare dalam Muluk (2002: 61).

Lebih lanjut Hoessein dalam Muluk (2002 : 62-63) mengungkapkan bahwa *local government* dapat mengandung 3 (tiga) arti, yaitu :

- 1. Berarti pemerintah lokal yang kerap kali dipertukarkan dengan local autority yang mengacu pada organ yang melaksanakan urusan dan fungsi yang didesentralisasi, yakni *council* dan *mayor* dimana rekruitmen pejabatnya didasarkan pada pemilihan.
- 2. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal atau dengan kata lain pemerintah daerah yang mengacu pada fungsi yang dijalankan dalam kerangka desentralisasi. Dalam menentukan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdapat prinsip yang lazim dipergunakan, yakni:
 - a. *The ultra vires doctrine*, menunjuk bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal tertentu atau memberikan pelayanan tertentu saja.
 - b. *General competence* atau *open end arrangement*, menunjuk bahwa pemerintah daerah harus melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil keputusan di daerah itu.
- 3. Bermakna sebagai daerah otonom
 - Pembentukan daerah otonom yang secara stimultan merupakan kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai sebagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam desentralisasi tidak mudah menentukan apakah suatu negara lebih desentralisasi daripada lainnya. Oleh karenanya perlu derajat desentralisasi yang disusun berdasarkan faktor-faktor tertentu meskipun masih mengundang perdebatan. Faktor-faktor tersebut antara lain dalam Muluk (2006: 18-19):

- 1. Derajat desentralisasi dapat dilihat dari fungsi atau urusan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak fungsi yang didesentralisasikan maka semakin tinggi pula derajat desentralisasinya.
- 2. Jenis pendelegasian fungsi. Ada dua jenis dalam hal ini, yakni openend arrangement atau general competence dan ultra-vires doctrine. Jika suatu pemerintah daerah memiliki fungsi atas tipe pendelegasian general competence maka dapat dianggap derajat desentralisasinya lebih besar.
- 3. Jenis kontrol pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Kontrol represif derajat desentralisasinya lebih besar daripada kontrol yang bersifat preventif.
- 4. Berkaitan dengan keuangan daerah yang menyangkut sejauh mana adanya desentralisasi pengambilan keputusan, baik tentang penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah.
- 5. Tentang metode pembentukan pemerintahan daerah. Derajat desentralisasi akan lebih tinggi jika sumber otoritas daerah berasal dari ketetapan legislatif daripada pendelegasian dari eksekutif.
- 6. Derajat ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin besar persentase bantuan pemerintah pusat daripada penerimaan asli daerah, berarti semakin besar pula ketergantungan daerah tersebut terhadap pusat. Hal ini berarti derajat desentralisasinya lebih rendah.
- 7. Besarnya wilayah pemerintahan daerah. Ada anggapan bahwa semakin luas wilayahnya maka semakin besar derajat desentralisasinya karena pemerintah daerah lebih dapat mengatasi persoalan dominasi pusat atas daerah. Meskipun demikian, hubungan antara besaran wilayah dengan kontrol masih terbuka untuk diperdebatkan.
- 8. Politik partai. Jika perpolitikan di tingkat lokal masih didominasi oleh organisasi politik nasional maka derajat desentralisasinya dianggap lebih rendah daripada jika perpolitikan di tingkat lokal lebih mandiri dari organisasi politik nasional.
- 9. Struktur dari sistem pemerintahan desentralistis. Sistem pemerintahannya sederhana dianggap kurang desentralistis bila dibandingkan dengan sistem yang komplek.

Diantara banyak faktor tersebut diatas yang dapat digunakan untuk menentukan derajat desentralisasi suatu negara, yaitu dua faktor pertama karena secara langsung berkenaan dengan ruang lingkup pelayanan yang dapat diberikan administrasi publik kepada masyarakat melalui perjenjangan susunan pemerintahan.

2. Otonomi Daerah

a. Definisi Otonomi Daerah

Istilah otonomi / autonomi berasal dari bahasa Yunani "autos" yang berarti sendiri dan "nomos" yang berarti undang-undang, dengan kata lain otonomi adalah perundangan sendiri atau pemerintahan sendiri (zehwetgewing). Tetapi menurut perkembangan di Indonesia, otonomi selalu mengandung arti "perundangan" (regeling) serta mengandung pula arti "pemerintahan" (bestuur).

Menurut Kansil (1979: 122) otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Kaho (1995 : 14) memberikan arti bahwa otonomi daerah berarti peraturan sendiri dan pemerintah sendiri, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut :

"mula-mula otonomi atau berotonom berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak atau kekuasaan atau kewenangan untuk membuat peraturan sendiri, sering juga disebut hak atau kekuasaan pengaturan atau legislative sendiri, kemudian daripada istilah otonomi ini berkembang menjadi "pemerintahan sendiri"."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi secara universal otonomi daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakannya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar
- 2. Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pimpinan daerahnya (kdh)
- 3. Daerah memiliki kewenangan penuh mengelola keuangannya dalam membiayai kegiatan rumah pemerintahannya
- 4. Lembaga daerah memiliki supremasi terhadap eksekutif daerah.

b. Tujuan dan Hakekat Otonomi Daerah

Tujuan diberikan otonomi daerah adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di daerah termasuk didalamnya dalam rangka pembangunan nasional.

Menurut Widjaya (2002 : 22) tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan kepada pemerintah daerah adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Sedangkan menurut Maskun (1995 : 43) tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan ekonomi masyarakat setempat
- 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- 3. Meningkatkan social budaya masyarakat
- 4. Untuk demokratisasi

Tujuan otonomi daerah yang dikemukakan diatas lebih bersifat lokal atau kedaerahan. Sementara itu menurut Oentarto (1999: 16) dalam makalahnya mengenai Bahan Untuk Pendalaman Konsep Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menyatakan bahwa secara universal penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memiliki dua tujuan utama yaitu:

- 1. Untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan (fungsi pelayanan, fungsi perlindungan, fungsi pengaturan, fungsi pengembangan atau pembangunan). Fungsi ini lebih sering disebut tujuan yng berdimensi administratif.
- 2. Untuk mengembangkan dan membangun demokrasi, dalam arti member peluang yang luas kepada kreativitas atau prakarsa, peran serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tujuan ini sering disebut dengan tujuan yang berdimensi politik.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, bahwa tujuan pemberian otonomi daerah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan antara pemerintah dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memberikan otonomi kepada daerah, khususnya Kabupaten/Kota, ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada akhirnya diharapkan ppula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (good government).

Sedangkan hakekat otonomi daerah menurut Ibrahim (1991: 49) adalah lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban daerah otonom yang bersangkutan untuk ikut melancarkan pembangunan nasional (pembangunan daerah merupakan penunjang pembangunan nasional).

Sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka pemberian beberapa urusan harus didasarkan pada kondisi obyektif dan kemampuan daerah untuk menerima dan mengurus pemerintahannya. Berkenaan dengan hal itu perlu adanya tolak ukur dan indikator yang jelas. Sejauhmana kemampuan dan kesiapan untuk berotonomi bagi masing-masing kabupaten maupun Kota di seluruh Indonesia.

Tolak ukur dan indikator pemberian otonomi daerah tersebut menurut Widjaya (2002: 39) meliputi beberapa variabel, yaitu:

- 1. Variabel pokok yang terdiri dari :
 - a. Kemampuan PAD atau Keuangan
 - b. Kemampuan Aparatur
 - c. Kemampuan Partisipasi Masyarakat
 - d. Kemampuan Ekonomi
 - e. Kemampuan Demografi
 - f. Kemampuan Organisasi dan Administrasi
- 2. Variabel penunjang yang terdiri dari:
 - a. Faktor Demografi
 - b. Faktor Sosial-Budaya
- 3. Variabel khusus yang terdiri dari :
 - a. Sosial-Politik
 - b. Pertahanan Keamanan

Melalui indikator diatas maka tiap-tiap daerah dapat melihat, mengukur sekaligus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang menentukan keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah.

c. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasrkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- 2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang seluasluasnya, nyata dn bertanggung jawab.
- 3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah Kota, sedangkan otonomi daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- 4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula dikawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain seperti, badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industry, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah
- 6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah.
- 7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebaai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- 8. Pelaksanaan asas tugas pembantun dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertangung jawabkan kepada yang menugaskan.

Prisip-prinsip yang tertera diatas mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agraria, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 7 ayat 1.

Selain itu di dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat adanya hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 21 dan 22, yaitu:

- 1. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai hak:
 - a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
 - b. Memilih pemimpin daerah;
 - c. Mengelola aparatur daerah;
 - d. Mengelola kekayaan daerah;
 - e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerahnya;
 - g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
 - h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- 2. Selain hak dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah juga mempunyai kewajiban :
 - a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
 - e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
 - f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
 - h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
 - i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
 - j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
 - k. Melestarikan lingkungan hidup;
 - l. Mengelola administrasi kependudukan;
 - m. Melestarikan nilai sosial budaya;
 - n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - o. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

C. Kelembagaan Daerah

1. Pengertian Lembaga

Menurut Milton J. Esman dalam Eaton (1986: 23-24), lembaga diartikan:

"Sebagai suatu organisasi formal yang menghasikan perubahan dan yang melindungi perubahan dan jaringan dukungan-dukungan yang dikembangkannya dalam lingkungan, tidak diartikan (sebagaimana dinyatakan dalam literatur lainnya) sebagai pola-pola kegiatan yang

normatif (umpamanya perkawinan, kontrak) atau sebagai suatu sektor masyarakat (umpamanya bisnis, agama)".

Titik tolak untuk model pembangunan lembaga menurut Milton J. Esman adalah defini sebagai berikut:

Pembangunan lembaga, dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, bimbingan, dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali uyang bertitik tolak pada:

- 1. Mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi teknologi-teknologi fisik, dan atau sosial.
- 2. Menetapkan, mengembangkan dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru.
- 3. Memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.

Menurut Arturo Israel (1992: 13-14) dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kelembagaan, mengemukakan konsep umum mengenai lembaga.

"Lembaga meliputi apa yang ada pada tingkat lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, badan prastatus, departemen-departeman di pemerintah pusat dan sebagainya, sebuah lembagadapat merupakan milik negara atau sektor swasta dan juga bisa mengacu pada fungsi-fungsi administrasi pemerintah".

"lembaga" Istilah (institusi) terkait dengan "pengembangan kelembagaan" atau "pembinaan kelembagaan" yang didefinisikan dengan sebagai memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan proses untuk penggunaan Sumber Daya Manusia dengan keuangan yang tersedia. Pengembangan kelembagaan juga dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan pola baru kegiatan dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu, karena didukung oleh norma, standar dan nilai-nilai menurut D.V Brinkerhoff, dalam Israel (1992: 13-14).

Kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari teori organisasi, menurut Stephen P. Robbins (1994: 4), adalah:

Kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang reatif dapat didefinisikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk dapat mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Definisi tersebut dapat diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih relevan, yaitu:

- a. Dikoordinasikan dengan sadar mengandung pengertian manajemen.
- b. Kesatuan sosial berarti unit itu sendiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain.
- c. Sebuah organisasi mempunyai batasan yang relatif dapat di identifikasikan, dalam arti sebuah batasan yang ada harus nyata agar dapat membedakan antara anggota dan bukan anggota.

- d. Bekerja atas dasar yang relatif terus menerus, diartikan bahwa sebuah organisasi mempunyai suatu keterikatan yang terus menerus tetapi bukan berarti keanggotaan seumur hidup.
- e. Organisasi itu ada untuk mencapai suatu sesuatu, "sesuatu" itu adalah tujuan, yang merupakan kesepakatan umum mengenai misi organisasi.

Menurut Duncan dan Pooler dalam Eaton (1986: 159) organisasi dapat dinamakan lembaga jika telah mengembangkan kemampuan untuk bertindak sebagai wakil masyarakat yang lebih luas dengan menyediakan fungsi-fungsi dan pelayanan-pelayanan berharga.

Organisasi adalah bentuk lembaga yang dominan dalam masyarakat. Dalam hal ini organisasi yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah organisasi perangkat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Struktur Lembaga Daerah

Menurut Stephen P. Robbins (1994: 6-7), struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang diikuti. Sebuah struktur organisasi mempunyai 3 (tiga) komponen:

- a. Kompleksitas mempertimbangkan tingkat deferensiasi yang ada dalam organisasi.
- b. Formalisasi, tingkat sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya.
- c. Sentralisasi mempertimbangkan dimana letak dari pusat pengambilan keputusan.

Smith (1985: 132-140) mengemukakan tentang struktur dari lembaga daerah (*local institution*). Menurutnya, sruktur dari institusi pemerintahan yang terdesentralisasi ini dapat dilihat dari berbagai perspektif diantaranya adalah dari ideologi politik yang dianut oleh suatu negara, serta hubungan antara pemerintah pusat dan luasnya pemerintahan. Struktur institusi yang terdesentralisasi dipengaruhi oleh nilai-nilai politik yang dominan dibawah fungsi negara dengan ideologi yang berbeda.

Bentuk local institution adalah sebagai berikut :

1. The Liberal Model

Dalam model liberal ini, pemerintah lokal memiliki kewenangan secara otonomi untuk membentuk institusi sendiri. Pemerintah Daerah memiliki hak dalam mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya ketergantungan terhadap pemerintah pusat, kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut diatur dalam sebuah peraturan, seperti pemeliharan hukum dan permintaan, hukum administrasi dan penetapan undang-undang dalam pelayanan publik. Dalam hal ini hukum administrasi dipisahkan dari administrasi pelayanan publik.

Ideologi liberal dalam pemerintahan daerah memiliki dua fungsi utama dalam masyarakat, yakni :

- a. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara demokratik, serta menjadikan sarana bagi pendidikan politik rakyat.
- b. Menyediakan pelayanan publik terhadap masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Model liberal ini dianut oleh negara inggris dan berkembang di negara kapitalis lainnya, dimana penyelenggaraan pemerintah daerah secara demokratis dipandang sebagai konsistensi dari penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional.

2. The Developmental Model

Model ini banyak dianut oleh negara-negara yang sedang berkembang, khususnya Negara di dunia ketiga. Dalam model ini, kewenangan yang di desentralisasikan adalah kewenangan yang menyangkut program pembangunan dan institusi yang ada di daerah bersifat koordinasi dengan pemerintah pusat. Institusi untuk program pembangunan di desentralisasikan dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat lokal.

3. The Communist Model

Dalam model komunis ini, terdapat sejumlah karakteristik yang membedakan institusi pemerintah lokal masyarakat sosialis dengan negara lain yang menganut sistem kapitalis dan ekonomi campuran.

Karakter tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Adanya partisipasi massa dan control. Pada prinsipnya semua aktivitas negara adalah subyek pengawasan bagi DPR yang dipilih secara demokratis.
- b. Adanya integrasi antar negara.
- c. Luasnya responsibilitas pemerintah dan kompleknya hubungan antara DPRD dan organisasi negara lainnya yang ada di tingkat lokal.
- d. Demokrasi yang terpusat, karena itu agensi-agensi administrasi lokal bertanggung jawab kepada badan pemerintah lokal dan tingkat administrasi yang lebih tinggi.

Struktur lembaga yang dikemukaan oleh Smith tersebut adalah struktur lembaga daerah di negara-negara dunia pada umumnya. Sebelum membahas tentang bagaimana struktur lembaga daerah yang ada di indonesia, ada baiknya perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan struktur organisasi.

Menurut Henry Mintzberg dalam Robbins (1994: 304-306), struktur setiap organisasi mempunyai lima bagian dasar, yaitu :

1. The Operating Core

Para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk barang dan jasa.

2. The Strategic Apex

Manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi.

3. The Middle Line

Para manajer yang menjadi penghubung operating core dengan strategic apex.

4. The Technostructure


Para analis yang mempunyai tanggung jawab untul melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi.

5. The Support Staff

Orang-orang yang mengisi unit staf, yang member jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi.

Dengan menggunakan model Henry Mintzberg tersebut, struktur perangkat daerah di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam lima fungsi awal, yaitu : Strategic Apec, Middle Line, Technostructure, Support Staf, dan Operating Core seperti gambar "The Five Basic Parts Of Organization" berikut ini:

Gambar 1 "The Five Basic Parts Of Organization"



Sumber: Mintzberg (1993:11)

Menurut Henry Mintzberg, struktur perangkat daerah di Indonesia memiliki fungsi, yaitu:

a. Strategic Apec

Dipegang oleh "penentu" kebijakan organisasi. Fungsi ini terletak pada posisi tertinggi atau dijabat oleh pimpinan tertinggi suatu organisasi. Kekuasaan eksekutif dan legeslatif secara riil memiliki fungsi yang berbeda tetapi sifat dari fungsi tersebut sangat komplementer atau saling mengisi. Keterkaitan antara keduanya secara tegas dirumuskan dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 19 ayat 2 (diganti dengan UU No. 12 tahun 2008) bahwa keduanya sebagai mitra sejajar yang melakukan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Fungsi ini tidak dapat disubtisusikan kepada lembaga lain. Fungsi ini di pegang oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD.

Middle Line

Satuan organisasi ini dipegang oleh orang atau unit berfungsi sebagai perantara yang menyalurkan kebijakan strategis yaitu Strategic Apec untuk dilaksanakan oleh satuan pelaksana organisasi yaitu Operating Core. Satuan organisasi mediator ini umumnya pengelola dari fungsi bantuan dan fasilitasi dalam bentuk kekuatan formal. Fungsi ini di lakukan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten.

c. Technostructure

Dijalankan oleh orang atau unit organisasi unit ini berfungsi sebagai analisis yang memberikan bantuan (hasil analisisnya) kepada pimpinan mengenai segala aspek yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi untuk masukan dalam pengambilan kebijakan. Fungsi ini dijalankan oleh Lembaga Teknis Daerah.

d. Support Staf

Unit organisasi ini terdiri dari satuan penunjang yang memperlancar pelaksanaan tugas pokok organisasi. Unit ini biasanya dipandang kurang penting, akan tetapi tanpa unit ini organisasi akan lumpuh (misalnya saja bagian tata usaha). Dalam perangkat daerah fungsi ini dipegang oleh Sekretriat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Dinas, Sekretariat pada Lembaga Teknis, Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan.

e. Operating Core

Dijalankan oleh unit atau individu yang berhubungan langsung dengan klien. Unit organisasi yang berfungsi melaksanakan tugas pokok suatu organisasi. Unit ini bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pimpinan. Unit ini berada di depan yang erat kaitannya dengan terwujudnya tugas pokok suatu organisasi. Fungsi ini di jalankn oleh Dinas Daerah, Dinas Daerah Tertentu, Kecamatan, dan Kelurahan.

Tabel 1.

Bagian Pokok Institusi Pemerintahan Daerah

No	Bagian-bagian	Organisasi perangkat daerah
1.	The Strategic Apex	1) Kepala Daerah
	AWHITTAY AT	2) Wakil kepala Daerah
	3RANAWUA	3) DPRD
2.	The Middle Line	1) Sekretaris Daerah
	3112	2) Asisten
3.	The Technostructure	Lembaga Teknis Daerah
4.	The Operating Core	1) Dinas Daerah
	E	2) Kecamatan
		3) Kelurahan
5.	The Support Staff	1) Sekretariat Daerah
		2) Serkretariat DPRD
		3) Sekretariat Dinas
		4) Sekretariat Lembaga Teknis
	天 巨烈	5) Sekretariat Kecamatan Dan
		Kelurahan
	M: (1 (1002)	

Sumber: Mintzberg (1982)

3. Penataan Kelembagaan Daerah

Urusan otonomi daerah tidaklah statis, tetapi berkembang dan terus berubah. Sejalan dengan ditetpkannya otonomi daerah yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, telah mengakibatkan terjadinya perubahan kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang menjadi wadahnya. Sebelum adanya otonomi daerah, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan ditetapkan oleh pemerintah pusat atau dengan kata lain lebih bersifat sentralistik. Sehingga kebijakan publik yang ditetapkan terkadang kurang efektif dan efisien serta kurang mencerminkan aspirasi masyarakat karena kurangnya peran lembaga daerah dalam menampung aspirasi masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, pengambilan keputusan

didesentralisasikan kepada daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menata kelembagaan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kelembagaan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam pemberdayaan daerah yang bersangkutan dimana pelaksanaannya harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Komprehensif dalam arti mencakup seluruh aspek seperti latar belakang sejarah, potensi, letak geografis, dan sebagainya. Serta berkesinambungan dalam arti penataan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan secara terus menerus untuk mencapai bentuk yang ideal. Selain itu, penataan kelembagaan juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan sesuai dengan perubahan system politik yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, pada praktiknya nanti arah penataan kelembagaan pemerintah daerah tidak harus selalu seragam atau sama antara daerah satu dengan daerah lainnya disesuaikan dengan tuntutan dan pertimbangan daerah masing-masing yang lebih nasional dan efisien.

Pengambilan keputusan yang didesentralisasikan, secara otomatis menjadikan lembaga daerah untuk lebih meningkatkan perannya secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menurut David Osborn (dalam Rasyid, 1996:133), lembaga yang terdesentralisasikan mempunyai sejumlah keunggulan antara lain :

- 1. Lembaga yang terdesentralisasikan jauh lebih fleksibel daripada yang tersentralisasi, lembaga tersebut dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan yang berubah.
- 2. Lembaga yang terdesentralisasikan jauh lebih efektif daripada yang tersentralisasi.
- 3. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif daripada yang teresntralisasi.
- 4. Lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen dan lebih besar produktifitas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu adanya penataan kelembagaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah pada khususnya. Penataan kelembagaan sering diartikan sama dengan pengembangan atau penambahan struktur organisasi yang ada. Anggapan seperti ini tampaknya perlu untuk di kaji kembali, karena penataan kelembagaan tidaklah identik dengan penambahan unit-

unit baru. Penataan kelembagaan dapat diartikan penatan tugas dan fungsi yang ada tanpa penambahan unit baru, bahkan apabila unit-unit yang sudah tidak efektif dan efisien dapat dihapus.

Penataan kelembagaan meliputi menurut Israel (1992:143-156):

1. Penataan Kelembagaan untuk Program Pembangunan

Penataan kelembagaan untuk program pembangunan dilakukan agar tujuan pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan pengefektifan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini penataan lembaga perlu dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan segala interaksi sitem yang ada sehingga menumbuhkan proses pembangunan yang telah direncanakan.

2. Penataan Kelembagaan untuk Internal Organisasi, yang meliputi :

a. Penataan struktur

Pada prinsipnya, penataan struktur organissi khususnya untuk kegiatan yang berorientasi pada rakyat diharapkan lebih menekankan pada fleksibelitas. Dalam hal ini penataan terhadap struktur dasar organisasi yang terdesentralisasikan sangat diperlukan karena struktur tersebut akan bertindak sebagai bagan atau kerangka kerja untuk mendukung tujuan lembaga dan menginternalkan mitra organisasi bagi norma yang. Selain itu juga dimaksudkan untuk memperbaiki pengambilan keputusan berdasarkan tingkat hirarki organisasi yang jelas. Struktur organisasi yang fleksibel akan lebih mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi serta mempermudah pencapaian tujuan.

b. Penataan fungsi

Penataan terhadap fungsi organisasi ini dimaksudkan agar fungsi-fungsi dapat terspesialisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi kewenangan dalam suatu hirarkhi yang komplek.

c. Penataan fungsi lembaga agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pegawai (melembaga)

Dalam hal ini perlu adanya system manajemen untuk memasukkan serangkaian norma-norma yang di internalkan, sehingga mempermudah pengawasan atau control terhadap pegawai. Agar para pegawai mampu memahami dan melaksanakan fungsi lembaga atau wewenang

kebijaksanaan yang harus diterapkan, perlu distandarkan peraturan yang siap dipakai untuk kegiatan, komunikasi lisan dan tertulis yang baik, dan sistem sosialisasi yang efektif dan diterapkan secara proesional kepada pegawai.

Penataan kelembagaan merupakan suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan yang dibina. Hal tersebut menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola kelakuan. Dalam persepsi-persepsi baru mengenai tujuan maupun cara-cara, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membangun organisasi-organisasi yang dapat hidup terus menerus dan efektif yang membangun dukungan-dukungan dan kelengkapan-kelengkapan dalam lingkungannya.

Penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan aspek luas wilayah, jumlah penduduk, ratio belajar aparatur dalam apbd, jumlah kecamatan, jumlah kelurahan dalam Kabupaten/Kota, dan aspek karakteristik daerah pengembangan atau pertumbuhan. Selain itu, penataan keembagaan juga harus memperhatikan kewenangan bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah sebagaimana yang diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan, yaitu:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Sekretariat daerah merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati/Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah:
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Sekretariat Daerah terdiri dari Asisten, masing-masing Asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan. Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian.

Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Dinas terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Unit Pelaksana Teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

d. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur. Kepala dan Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

e. Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan penegakan dan peraturan perundangundangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pedoman organisasi Kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. Kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian.

f. Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah. Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.

D. Efektifitas Kelembagaan Daerah di Era Otonomi Daerah

Dalam menilai efektifitas suatu organisasi dalam hal ini adalah organisasi lembaga daerah akan memerlukan suatu analisis yang cermat terhadap berbagai aspek organisasi. Meskipun perumusan tentang efektifitas organisasi merupakan sesuatu yang sulit dicapai, studi dan pembicaraan tentang efektifitas organisasi merupakan hal yang tidak dapat dilewatkan oleh para teoritisi maupun kalangan praktisi organisasi.

Pengertian efektifitas sering dihubungkan dengan tujuan organisasi. Pengertian efektifitas antara lain dikemukaan oleh Katz dan Kahn seperti yang dikutip pleh Steers (1985: 55): "efektifitas organisasi adalah fungsi bersama dari efisiensi dan efektifitas kebijakan jangka pendek."

Menurut Handayaningrat (1982: 16) secara konsepsional mengemukakan pengertian efektifitas adalah:

"suatu tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan rencana adalah efektif, tetapi belum tentu efisien suatu pekerjaan pemerintah sekalipun tidak efisien dalam arti input dan output tetapi tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek yaitu pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat."

Selanjutnya T. Hani H (1997: 7) mengemukakan pengertian efektifitas sebagai berikut: "efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan."

Dari beberapa pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas mengandung beberapa pengertian yang berkaitan dengan:

- 1. Ketepatan dan perolehan hasil karena menggunakan cara yang tepat
- 2. Mekanisme dalam mempertahankan dan mengejar sasaran yang didukung oleh sarana maupun tujuan organisasi yang jelas

- 3. Sejauh mana organisasi berhasil mendapatkan dan memanaatkan sumber daya dalam usaha mengejar tujuan operasional
- 4. Kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang langka dan berharga dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian setiap pelaksanaan kegiatan, faktor efektifitas selalu mendasari usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan faktor efektifitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam melaksanakan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Efektifitas ini tentu juga menjadi perhatian bagi pemerintah kota Batu sebagai suatu perangkat organisasi publik harus mampu melaksanakan tugasnya secara efektif agar tercapai tujuan yang telah direncanakan secara tepat, cepat, dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Definisi tentang efektifitas kelembagaan berbeda-beda antara satu penulis dengan penulis lainnya, namun pada intinya mereka menyatakan bahwa efektifitas berkaitan dengan pengukuran kinerja suatu lembaga. Artinya sejauh mana upaya suatu lembaga dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Upaya tersebut dapat berupa penataan kelembagaan yang meliputi penghematan struktur organisasi (struktur organisasi yang tepat, sekaligus penghematan biaya), kegiatan dan teknologi suatu lembaga, peningkatan profesionalisme dan disiplin aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang menuju pada sasaran tertentu dan pasti baik sasaran jangka pendek (tujuan) maupun sasaran jangka panjang (cara). Sehingga tidak membinggungkan masyarakat pengguna jasa (Israel, 1992:25; Widjaja, 2002:54; Robbins, 1994:150).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam menentukan efektifitas lembaga (Robbins, 1994:58-84) yaitu:

1. Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*)

Menyatakan bahwa keefektifan sebuah organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (*ends*) ketimbang caranya (*means*).

2. Pendekatan sistem

Dalam pendekatan sistem, keefektifan organisasi tidak hanya didasarkan pada pencapaiaan tujuan akhir sebagai elemen dalam kumpulan kriteria yang lebih

kompleks, tetapi lebih menekankan pada upaya peningkatan kelangsungan hidup jangka panjang dari organisasi seperti kemampuan organisasi untuk memperoleh sumber daya, mempertahankan diri secara internal dan berintegrasi secara berhasil dengan lingkungan eksternalnya.

3. Pendekatan konstituensi-strategis

Mengemukakan bahwa organisasi dikatakan efektif apabila dapat memenuhi tuntutan dari konstituensi yang terdapat di dalam lingkungan organisasi tersebut yaitu konstituensi yang menjadi pendukung kelanjutan eksistensi organisasi.

4. Pendekatan nilai-nilai bersaing

Dalam pendekatan ini, penilaian tentang efektifitas organisasi tergantung pada siapa yang menilai dengan menggunakan bermacam-macam standar tentang keefektifan organisasi.



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting didalam melaksanakan suatu penelitian. Metode penelitian dapat menentukan secara pasti arah kegiatan penelitian sehingga dapat tercapai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pengertian dari metode penelitian itu sendiri.

Metode penelitian adalah suatu cara meakukan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengembangkan, dan menguji masalah yang diteliti. Agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang obyektif, valid dan relable dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiono, 1999: 1).

A. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

a. Metode deskriptif

Menurut faisal (2003:21) metode deskriptif diartikan sebagai berikut:

Metode deskriptif atau *descriptive research*, yang biasa disebut juga penelitian taksonomik atau *taxonomic research* dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada, tidak dimaksudkan untuk menarik generasi yang menjelaskan variabel-variabel anteseden yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Karenanya, pada suatu penelitian deskriptif, tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis seperti yang dilakukan dalam penelitian eksplanasi, bearti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembankan perbendaharaan teori.

b. Metode kualitatif

Adalah prosedur yang dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang bersifat non angka yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedng dilaksanakan dalam penelitian kualitatif, data yang ada berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar (Sugiono, 1999 : 1).

Selanjutnya Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2000:3) menyatakan bahwa:

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebit secara holistic (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Uraian gambaran yang dihasilkan dari data kualitatif sebagaimana yang diidentifikasikan di atas, didukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti telaah atas dokumen atau laporan-laporan yang terkait, baik kalimat atau kata maupun angka-angka yang dapat diformulasikan dalam bentuk kata-kata. Dengan demikian tampak jelas bahwa penelitian yang dilakukan masuk dalam kategori deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengethuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah atau pun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian adalah sebagai pusat perhatian yang dimaksud untuk membatasi suatu permasalahan yng diteliti agar tidak terjadi pembiasan dalam mempersepsikan dn mengkaji masalah yang diteliti seperti yang di ungkapkan oleh Moleong (2000:10).

Penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian masalah dalam hal ini adalah sesuatu yang membingungkan akibat adanya kaitan antara dua faktor atau lebih. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

Efektivitas penataan kelembagaan daerah di era otonomi daerah pada Pemerintah Kota Batu.

- 1. Tipe besaran Perangkat organisasi daerah
- 2. Unsur-unsur kelembagaan daerah
 - a. Unsur pimpinan (the strategic apex)
 - b. Unsur pembantu pimpinan (the middle line)
 - c. Lembaga teknis daerah (*the technostructure*)
 - d. Unsur pelaksana pemerintah daerah (the operating core)
 - e. Unsur pembantu atau pendukung (the support staf)
- 3. Penataan struktur organisasi
- 4. Tugas fungsi pokok masing-masing lembaga daerah

C. Lokasi dan Situs Penelitian.

Lokasi penelitihan merupakan tempat dimana fenomena yang diteliti berlangsung, untuk mengetahui fenomena yang terjadi secara praktis atau kenyataannya peneliti mengambil lokasi di kantor Pemerintah Daerah Kota Batu, dengan alasan :

- 1. Perubahan statusnya dari Kota Administratif menjadi Kota
- 2. Penataan kelembagaannya di era otonomi daerah
- 3. Efektifitas penataan kelembagaan yang dilakukan di Kota Batu setelah lepas dari Kabupaten Malang

Sedangkan situs penelitian ini adalah Sekretariat Daerah Sub Bagian Umum dan Organisasi dikarenakan Sub Bagian tersebut berwenang dalam melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan kelembagaan. Serta pengumpulan dan pengolahan data dan menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan di lingkungan Kota Batu.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan-tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber data yang utama tanpa ada perantara. Dalam hal ini peneliti menetapkan sumber data primernya adalah:

- 1. Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Batu
- 2. Kepala Sub Bagian Organisasi Pemerintah Kota Batu
- 3. Staf/karyawan lain yang diperlukan di Sub Bagian Organisasi.

2. Data sekunder

Yaitu data yang mendukung data primer yang berupa catatan-catatan resmi, dokumen, arsip-arsip, petunjuk-petunjuk, peraturan dan laporan yang berkaitan dengan penelitian skripsi, perda kota batu tentang sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung ataupun tidak langsung pada objek penelitian dan juga pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki dalam hal ini berkenaan dengan Efektivitas Penataan Kelembagaan pada Kantor Pemerintah Kota Batu.
- b. Wawancara, yaitu mendapatkan data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung dengan beberapa orang yang dianggap berkompeten guna dimintai keterangan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan mencatat atau menyalin data-data yang ada dalam dokumen di lokasi penelitian, khususnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

B. Instrumen Penelitian

Merupakan suatu alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh saat mengadakan penelitian agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat, lengkap serta sistematis dan mudah diolah. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan meliputi:

- a. Pedoman wawancara, yaitu alat yang berupa daftar pertanyaan yang sesuai dengan objek yang akan dituju oleh penelitian ini.
- b. Catatan lapangan, yaitu catatan-catatan yang sistematis yang disusun berdasarkan temuan lapangan pada saat observasi dilaksanakan.
 - Peneliti sendiri, yaitu dengan cara menyaksikan dan mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

C. Analisa Data


Analisa data menunjuk pada kegiatan yang menginterpretasikan data ke dalam susunan tertentu di dalam rangka penginterpretasian data, ditabulasikan sesuai dengan data atau hipotesis penelitian dan akhirnya disimpulkan.

Dalam bukunya Miles dan Huberman (1992:16) menyatakan bahwa analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan analisa data kualitatif menggunakan alur kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data, yaitu semua data yang terkumpul dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Dalam reduksi ini data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam laporan yang lengkap. Kemusian laporan itu akan direduksi, dirangkum, dan di seleksi hal-hal pokok, kemusian difokuskan pada hal yang penting, kemusian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian yang berlangsung.
- c. Penyajian Data, merupakan suatu bentuk yang dibuat untuk dapat memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Sehingga dengan melihat penyajian

- kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut.
- d. Penarikan Kesimpulan, merupakan verifikasi data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat sementara.

Gambar 2
Empat Alur Kegiatan dalam Analisa Data Kualitatif



Komponen analisis data di atas merupakan sesuatu yang dijalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk dapat membangun wawasan universal.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Batu

1. Letak Geografis dan Administrasi

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang no 12 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Batu masih merupakan sebuah wilayah Kecamatan dalam lingkungan wilayah pemerintah Kabupaten Malang. Pada tahun 1997 Kecamatan Batu sebagai Kota Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Administrasi Batu, dalam wilayah Kabupaten Malang, meliputi wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Pada tahun 2001 Kota Administrasi berubah menjadi Kota Batu berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2001. Dengan demikian tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan Kota Batu menjadi daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang dengan luas wilayah 202,800 Km² yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan, 4 (empat) Kelurahan, dan 19 Desa.

Secara geografis Kota Batu terletak pada posisi antara 122°17' sampai dengan 122°57' Bujur Timur dan 7°44' sampai dengan 8°26' Lintang Selatan. Adapun batas-batas Kota Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Batas Wilayah Kota Batu Tahun 2006

Letak	Batas	
Sebelah Utara	1. Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan	
	2. Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto	
32	3. Gunung Arjuno	
Sebelah Selatan	Kecamatan Dau Kabupaten Malang	
ER.	2. Kecamatan Wagir Kabupaten Malang	
4.707	3. Gunung Panderman	
Sebelah Barat	1. Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	
Sebelah Timur	1. Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang	
	2. Kecamatan Dau Kabupaten Malang	

Sumber: Perhitungan Peta Rupa Bumi Kota Batu Bakorsurtanal, Bapeda Kota Batu, Tahun 2006

Berdasarkan pada tabel diatas dapat di lihat bahwa batas wilayah yang dimiliki oleh Kota Batu sangatlah luas dan berada di antara kecamatan-kecamatan Kabupaten Malang.

2. Keadaan Topografi dan Klimatologi

Secara umum wilayah Kota Batu merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Diantara gunung-gunung yang ada di Kota Batu, ada 3 (tiga) gunung yang telah diakui secara Nasional, yaitu Gunung Panderman (2.010 Meter), Gunung Welirang (3.156 Meter), dan Gunung Arjuno (3.339 Meter). Berdasarkan ketinggiannya, Kota Batu dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 3
Jenis Tanah dan Ketinggian Kota Batu Tahun 2006

Wilayah	Ketinggian (M.dpl.)	Jenis Tanah
Kecamatan Batu	>700 - 1200	Andosol, Kamisol,
IN / R		Aluvial, dan Latosol
Kecamatan Bumiaji	>725 - 1600	Andosol, Kamisol,
		Aluvial, dan Latosol
Kecamatan Junrejo	>575 - 925	Andosol, Kamisol,
	$-\infty$	Aluvial, dan Latosol

Sumber : Perhitungan Planimetri Peta Rupa Bumi Kota Batu Bakorsurtanal, Bapeda Kota Batu, Tahun 2006

Keadaan Klimotografi Kota Batu memiliki suhu minimum $24-18^{\circ}$ C dan suhu maksimum $32-28^{\circ}$ C dengan kelembaban udara sekitar 75-98% dan curah hujan rata-rata 875-3000 mm per tahun.

3. Keadaan Geologi dan Hidrologi

Kota Batu secara geologis, merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung api yang aktif pada masa lampau (Endapan Epiklastik dan Tiroklastik) yang mengelilingi Kota Batu.

Sedangkan untuk kondisi hidrologi, Kota Batu banyak dipengaruhi oleh sungai-sungai yang mengalir dibagian pusat kota. Hidrologi di Kota Batu dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu air permukaan, air tanah, dan sumber mata air. Adapun debit air yang dikelola PDAM Kota Batu sebesar 144.984 M³. Sampai saat ini diwilayah Kota Batu telah diinventarisasi sebanyak 111 sumber mata air yang produktif dan selama ini telah digunakan oleh PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang, swasta dan masyarakat untuk berbagai keperluan.

4. Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan lahan di wilayah Kota Batu untuk lahan non terbangun lebih banyak daripada lahan terbangun karena wilayah kota sebagian besar merupakan kawasan dengan topografi yang cenderung berbukit dan terjal. Konsentrasi penggunaan lahan terbangun yang terbesar berada di wilayah Kecamatan Batu. Untuk Kecamatan Junrejo dan Bumiaji penggunaan lahan terbesar adalah non terbangun yaitu sawah irigasi dan tegalan.

Tabel 4 Tata Guna Tanah Kota Batu Tahun 2006

No	Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Pemukiman	1.568,757	7,73
2.	Sawah :1. Irigasi	2.525,351	12,45
	2. Tadah Hujan	95,009	0,47
3.	Tegal / Pekarangan	2.926,536	14,43
4.	Kebun	1.029,887	5,06
5.	Hutan	11.227,4	55,36
6.	Semak / Belukar	725,894	3,59
7.	Lain-lain	181,116	0,89
	Luas Kota Batu	202.800,00	100

Sumber: Capilnaker Kota batu 2006

Berdasarkan pada tabel di ketahui bahwa luas Kota Batu tidak begitu luas, dengan didominasi dengan luasnya tegal/pekarangan dan juga sawah irigasi di bandingkan dengan luas tanah yang digunakan sebagai pemukiman.

5. Penduduk dan SDM

a. Jumlah Penduduk

Tabel 5 Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2006

NIo	Vacamatan	Jumlah Penduduk		Turnelale
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Batu	39780	39019	78799
2.	Bumiaji	24056	23694	47750
3.	Junrejo	20265	19932	40197
NA	Jumlah	84101	82645	166746

Sumber: Dinas Kependudukan, Capilnaker Kota Batu, tahun 2006

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Batu relatif tinggi dibandingkan dengan jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Bumiaji dan Junrejo. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Batu merupakan sentra aktivitas masyarakat dengan berbagai fasilitas yang memadai, khususnya aktivitas perdagangan dan jasa.

b. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian diperlukan untuk mengetahui tingkat perekonomian penduduk wilayah Kota Batu, terutama dari mata pencaharian yang dominan. Dengan demikian akan tergambar pola ekonominya maupun tingkat pendapatannya.

Tabel 6 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kota Batu Tahun 2006

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	27543
2.	Pedagang / Wirausaha	27605
3.	Buruh	6005
4.	PNS	3411
5.	TNI/POLRI	747
6.	Swasta	19780

Sumber: Dinas Kependudukan, Capilnaker Kota Batu, tahun 2006

Berdasarkan pada tabel komposisi jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat di ketahui bahwa mata pencaharian penduduk Kota Batu yang paling banyak adalah Pedagang atau Wirausaha.

6. Kondisi Fasilitas Pelayanan Umum

a. Fasilitas Pendidikan

Salah satu faktor yang dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas adalah tersediannya fasilitas pendidikan. Terkait dengan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kota Batu, tersedianya berbagai macam fasilitas pendidikan formal.

Tabel 7

Jumlah Lembaga Pendidikan

Kota Batu Tahun 2005

No	Lembaga	Kecamatan		
110		Batu	Bumiaji	Junrejo
1	TK / RA	32	23	17
2	SD	7	1	TIVIS
3	MI	5	2	1
4	SMP	13	3	5
5	SMP Terbuka	1	-	1
6	MTs	1	-	1
7	SMA	7	-	1
8	SMK	715		2
9	MA	1		4 1-
10	PLB	1	-	
11	Perguruan Tinggi	-	-	- 17
12	Sekolah Tinggi	-	,	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu, tahun 2005

Berdasarkan pada tabel jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki Kota Batu hanya TK/RA yang paling banyak terdapat disana hampir disetiap kecamatan. Sedangkan Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi tidak terdapat di Kota Batu.

b. Fasilitas Peribadatan

Sebagian besar penduduk Kota Batu memeluk agama Islam. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya jumlah fasilitas ibadah bagi pemeluk agama Islam yakni sekitar 555 unit yang terdiri atas masjid 127 unit, mushola 428 unit, kawasan peribadatan cenderung menyebar di setiap kecamatan. Beberapa lokasi penyebaran fasilitas peribadatan ini antara lain : Gereja Katolik Gembala BAik terdapat di jalan P. Sudirman, Masjid Agung dan beberapa Gereja Pantekosta El-Shadai terdapat di jalan Diponegoro, Gereja Katolik Karmel berada di jalan Hasanudin dan Vihara yang terletak di jalan Sareh dan jalan Kasan Kaiso. Untuk fasilitas peribadatan lainnya, diusahakan terlayani pada skala yang lebih luas seperti tingkat Kecamatan atau Kota.

c. Fasilitas Kesehatan

Tabel 8
Jumlah Sarana Kesehatan
Kota Batu Tahun 2005

No	Sarana Kesehatan	Kecamatan		
No		Batu	Junrejo	Bumiaji
1	Rumah Sakit Swasta	2	1	ETTHE
2	Puskesmas	1	2	1
3	Puskesmas Pembantu	1	-	3
4	Lainnya/Posyandu	91	46	49
5	Rumah Sakit Bersalin	4	-	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu, tahun 2005

Berdasarkan tabel diatas fasilitas kesehatan yang berupa Rumah Sakit Umum tidak terdapat di Kota Batu. Namun dengan tersedianya Rumah Sakit swasta dan fasilitas kesehatan lainnya yang terdapat di Kota Batu diharapkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat terlayani dengan baik dan kondisi kesehatan penduduk Kota Batu meningkat.

d. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Batu cenderung memusat terutama diwilayah pusat kota yaitu Kecamatan Batu, khususnya di Kelurahan Temas, Sisir, dan Ngaglik. Untuk Kecamatan Bumiaji dan Junrejo tidak terdapat kawasan perdagangan dan jasa yang berskala kota dan hanya terdapat kawasan perdagangan skala kecil dan menengah yang tersebar dibeberapa tempat mengikuti pola permukiman penduduk. Sedangkan untuk kawasan jasa pada umumnya berkembang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti perbengkelan, warung, wartel, salon, dan lain-lain.

e. Fasilitas Rekreasi dan Obyek Wisata

Batu sebagai Kota Wisata memiliki banyak tempat rekreasi diantaranya Pemandian Air Panas (Cangar), Bumi Perkemahan Raden Suryo, Gua Jepang Cangar, Air Terjun Coban Talun, Bumi Perkemahan Brantas, Gua Jepang Coban Talun, Wisata Makan Denger, Wisata Pemandian Selecta, Desa Wisata Agro Wisata Punten, Desa Agro Wisata Bunga Sidomulyo, Klenteng, Industri Mitra Medika Industri Toga, Wisata Tugu Apel Batu, Wisata Candi Supo Songgoriti, Pemandian Air Panas Songgoriti, Taman Rekreasi Tirta Nirwana, Paralayang

Gunung Banyak, Jatim Park, Agro Kusuma, Kerajinan Batik, Patung Ganesa, Kerajinan Onik, Home Industri Gong dan Home Industri Gerabah, BNS (*Batu Night Spectaculer*)

f. Fasilitas Kesenian dan Budaya

Batu sebagai Kota Pariwisata juga memiliki fasilitas dalam mengembangkan kesenian dan budaya khas daerah yang dimiliki antara lain adalah Kuda Lumping, Orkes Melayu, Ludruk, Reog, Campur Sari, Terbang Jidor, Musik, Tari, Teater, Kosidah, Orkes Keroncong, Pencak Silat, dan Krawitan (*Sumber : Dinas Pariwisata Kota Batu, tahun 2006*). Semua jenis kesenian dan budaya tersebut tersebar diwilayah Kecamatan Batu, Junrejo, dan Bumiaji serta telah memiliki nomor ijin.

7. Utilitas

a. Jaringan Listrik

Pelayan jaringan listrik sebagian besar telah menjangkau di seluruh Kelurahan/Desa yang ada di Kota Batu. Jumlah Pelanggan Listrik tahun 2005 sebanyak 50.242 unit.

b. Jaringan Telepon

Pengguna jasa telepon di Kota batu masih relative sedikit. Hal ini bisa dilihat dari jaringan telepon yang ada masih terbatas hanya dibeberapa tempat yang dominan di Kecamatan Batu serta keberadaan telepon umum yang relatif sedikit.

Pelanggan telephone Kota Batu pada tahun 2005 terdiri dari kegiatan bisnis sebanyak 1.183 unit, perumahan 7.785 unit, sosial 58 unit, PEM ABRI 36 unit, telephone umum 248 unit, wartel-B 425 unit, wartel-A 248 unit, sedangkan jumlah pemohon pada tahun 2005 sebanyak 130 pelanggan.

c. Jaringan Air Bersih

Kebutuhan air bersih Kota Batu sebagian besar dilayani oleh air bawah tanah atau sumur, sumber mata air, dan PDAM. Untuk saat ini PDAM unit kerja Batu hanya mampu menjangkau 13 Desa/Kelurahan dari 23 Desa/Kelurahan yang ada di Kota Batu.

d. Pembuangan Air Limbah

Kota Batu memiliki Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) yang berlokasi di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji. Keberadaan IPLT tersebut saat ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat umum maupun pihak swasta serta para pengelola hotel.

e. Drainase

Drainase utama untuk menampung limpasan air hujan di Kota Batu adalah Sungai Brantas dan beberapa sungai seperti Kali Brugan, Kali Kasin, Kali Ngujung, dan lain sebagainya. Untuk drainase perkotaan terdapat di sepanjang jalan-jalan utama seperti drainase di jalan Jendral Sudirman, jalan Gajah Mada, jalan Diponegoro, jalan Patimura, jalan Imam Bonjol, dan di jalan Sultan Agung.

f. Persampahan

Sistem pembuangan sampah di Kota Batu dari tong sampah ke TPS lalu ke TPA. Sedangkan untuk kawasan pedesaan memakai system menimbun dan dijadikan kompos atau dibakar untuk pembuangan sampah akhir. Kota Batu saat ini memanfaatkan TPA Ngaglik yang berlokasi di jalan Abdul Gani atas. Jumlah TPS yang ada di Kota Batu pada tahun 2005 sebanyak 35 unit, dengan sarana gerobak sampah sebanyak 26 unit, truck sampah sebanyak 1 unit, dump truck sebanyak 2 unit, dan arm roll truck sebanyak 4 unit.

8. Jaringan Transportasi

Secara keseluruhan ketersediaan transportasi yang ada di Kota Batu sudah dilalui jaringan jalan. Pola jaringan jalan Kota Batu membentuk pola jaringan-jaringan dengan jalan utama yang bersifat linier. Untuk system jaringan jalan regional (jalan kolektor primer dan lokal primer) Kota Batu secara keseluruhan membentuk pola radial atau memusat ke pusat kota. Sedangkan system jaringan jalan kota (erteri sekunder dan kolektor sekunder) membentuk pola grid yang dominan berada di Kecamatan Batu. Sedangkan jalan-jalan desa (jalan lokal sekunder dan lingkungan) didominasi pola linier dan grid. Kontruksi jalan di Kota Batu sebagian besar sudah merupakan jalan aspal dengan kondisi baik terutama yang melintasi jalur-jalur utama Kota Batu.

9. Kondisi Ekonomi

a. Kondisi Perekonomian Kota Batu

Kondisi perekonomian Kota Batu dapat dicerminkan oleh perkembangan PDRB-nya (Produk Domestik Regional Bruto), dimana dari tahun 2001 sampei dengan tahun 2003 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 sebesar Rp. 546.735.090.000, pada tahun 2002 sebesar Rp. 623.879.070.000, dan pada tahun 2003 sebesar Rp. 92.803.590.000.

b. Sektor Unggulan

Adapun sektor dominan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kota Batu selama tahun 2006 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu perdagangan sebesar 43.26%, hotel sebesar 43.44%, dan restoran sebesar 43.14%.

c. Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

Pendapatan Asli Daerah Kota Batu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar Rp. 6.921.533.520, tahun 2005 sebesar Rp. 8.192.582.823, pada tahun 2006 sebesar Rp. 11.119.524.102,45, dan pada tahun 2007 sebesar Rp. 12.802.148.511,75. Yang mana penerimaan pendapatan terbesar berasal dari pajak daerah.

10. Kondisi Hukum, Keamanan dan Ketertiban

a. Kondisi Hukum

Pembangunan Kota Batu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu berdasarkan atas produk hokum yang berupa Surat Keputusan Walikota batu dan Peraturan Daerah yang berguna sebagai landasan hokum dalam pelaksanaan tertib administrasi pembangunan daerah serta acuan dan kerangka kerja oleh DPRD Kota Batu bersama-sama dengan Pemerintah Kota Batu dalam melaksanakan pembangunan.

b. Kondisi Keamanan dan Ketertiban

Tingkat ganggu keamanan dan ketertiban yang terjadi di Kota Batu selama kurun waktu tahun 2005 kasus yang dilaporkan kepada pihak berwajib mengalami peningkatan dimana peningkatannya secara rata-rata sebesar 39.61%, sedangkan untuk jumlah kasus yang terselesaikan mengalami peningkatan sebesar 29.46%.

jumlah kasus gangguan keamanan dan ketertiban pada tahun 2005 adalah paling tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 216 kasus, sedangkan kasus yang terselesaikan sebanyak 141 kasus (65.28%).

11. Kondisi Sosial – Budaya

Kondisi sosial ketenagakerjaan di Kota Batu pada tahun 2005 jumlsh tenaga kerja sebesar 33.965 tenaga kerja wanita dan 52.319 tenaga kerja laki-laki. Organisasi pemuda dan wanita di Kota Batu, antara lain meliputi : Karang Taruna sebanyak 23 buah, dan Organisasi Pemuda lainnya sebanyak 8 buah, organisasi wanita di Kota Batu antara lain : PKK sebanyak 23 buah, Dharma Wanita sebanyak 23 buah, Organisasi Wanita lain sebanyak 112 buah. Di Kota Batu juga terdapat Lembaga Swadaya Masyarkat sebanyak 15 buah, Paguyupan sebanyak 10 buah, forum komunikasi sebanyak 3 buh, Organisasi Keagamaan sebanyak 2 buah, Organisasi yang bergerak dibidang media massa dan komunikasi sebanyak 2 buah, dan organisasi lainnya sebanyak 6 buah.

B. Penyajian Data

Efektifitas Penataan Kelembagaan Daerah

1. Tipe Besaran Perangkat Organisasi Daerah Kota Batu

Dalam penetapan besaran organisasi daerah Kota Batu mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam hal ini Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP selaku Kasubag Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Pemerintah Kota Batu mengungkapkan,

"Sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan besaran organisasi perangkat daerah Kota Batu Memiliki jumlah penduduk sebesar 166.746 jiwa, dengan luas wilayah seluas 202.800,00 Ha, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 222.376.945.228,75."

Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP menambahkan,

"Dengan melihat Perhitungan jumlah variabel yang telah dimiliki oleh Kota Batu tersebut maka skor yang diperoleh oleh Kota Batu adalah sebesar 54 dengan kualisi menengah tipe B" Berdasarkan perhitungan variabel diatas, maka jumlah besaran organisasi yang dapat di bentuk oleh Kota Batu, sebagai berikut :

Tabel 9 Variabel Besaran Organisasi

Nilai	Besaran Perangkat Daerah		
< 40 - 70	1. Sekretaris Daerah, terdiri paling banyak 3 Asisten,		
	2. Sekretaris DPRD,		
	3. Dinas paling banyak 15 Satker,		
	4. Lembaga teknis paling banyak 10 Satker,		
	5. Kecamatan,		
	6. Kelurahan.		

Sumber: Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Data diolah

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa di Kota Batu yang memiliki jumlah penduduk sebesar 166.746 jiwa, dengan luas wilayah seluas 202.800,00 Ha, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 222.376.945.228,75. Memiliki skor 54 dengan kualisi menengah tipe B maka dapat diberikan jumlah besaran yaitu dengan memiliki sekretaris Daerah terdiri paling banyak 3 Asisten, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah paling banyak 15 Satker, Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10 Satker, Kecamatan dan Kelurahan.

2. Unsur-Unsur Kelembagaan Daerah Kota Batu

Kelembagaan daerah merupakan faktor penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Menurut, Kasubag Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Pemerintah Kota Batu, Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP, dalam wawancara di ruang kerja pada tanggal 25 Maret 2009 pukul 10.00 WIB.

"Bahwa dasar dilakukannya penataan kelembagaan di Pemerintah Kota Batu mengacu pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2004. Menginggat Kota Batu sebelum adanya Undang-undang tersebut hanya merupakan Kota Administrasi dimana lembaga yang ada merupakan bagian dari lembaga yang ada di Kabupaten Malang, seperti dinas-dinas yang dahulu hanya merupakan sub dinas, maka setelah adanya otonomi daerah memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk menata lembaga daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Kota Batu."

Dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pasal 10 mengungkapkan bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Lebih lanjut Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP mengungkapkan,

"Yang menjadi pedoman dalam melakukan penataan kelembagaan daerah di Kota Batu pada awalnya adalah Peraturan Pemerintah RI nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Namun seiring dengan proses penataannya berlaku peraturan baru yakni Peraturan Pemerintah RI nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adanya perubahan peraturan tersebut, penataan kelembagaan dilakukan di Kota Batu tidak mengalami perubahan yang signifikan mengingat lembaga yang dibentuk tidak begitu banyak dan kemudian segera dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan yang berlaku."

Menyoroti lembaga daerah Kota Batu yang telah terbentuk, menurut Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP menambahkan,

"penataan yang mencakup jumlah kelembagaan, bentuk, serta besaran organisasi yang sedemikian rupa tersebut dalam prosesnya melalui beberapa tahap yakni berpangkal dari pembahasan pada eksekutif, pembahasan pada DPRD, penyusunan Ranperda dan pengesahan Ranperda ke bentuk Perda. Dasar upaya penataan kelembagaan tersebut tidak sesederhana yang diperkirakan kebanyakan orang. Selain berpedoman pada peraturan yang berlaku juga memperhatikan faktorfaktor tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kota Batu."

Selain itu menurut Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP,

"Penataan tersebut tidak asal membentuk lembaga baru, namun harus memyesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok. Hal ini bertumpu pada kerangka berikir memungsikan peran masing-masing tingkatan pemerintah sesuai dengan porsinya."

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, penataan kelembagaan yang dilakukan dikota Batu di era otonomi daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan (The Strategic Apec)

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah daerah ini merupakan unsur pimpinan tertinggi yang berada disuatu daerah terlebih yaitu Kota Batu. Yang mana di kota batu ini di kepala daerahnya adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Walikota juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Menurut Bapak Khori, MAP selaku Kepala Bagian Organisasi Kota Batu menuturkan bahwa :

"tugas, wewenang, kewajiban dan segala sesuatu yang menyangkut cara kerja dan peraturan walikota terdapat pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Didalam Undang-undang tersebut sudah jelas disebutkan segala tugas dan wewenang serta kewajiban dan hak kepala daerah termasuk Walikota dan wakil walikota didalam pasalpasalnya."

Dalam hal ini walikota dipilih langsung oleh rakyat kota Batu secara demokratis. Menurut Bapak Khori, MAP menjelaskan :

"bahwa pemilihan walikota Batu didasarkan pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang mana di kota Batu ini pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat Kota Batu, calon walikota ini diseleksi terlebih dahulu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, calon walikota berasal dari berbagai calon yang diajukan oleh berbagai partai politik".

Selain itu di dalam unsur pimpinan di Kota Batu ini tidak hanya terdapat Walikota melainkan juga DPRD. DPRD Kota Batu merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Batu dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD Kota Batu memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD Kota Batu mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak: interpelasi; angket; dan menyatakan pendapat.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: pimpinan; komisi; panitia musyawarah; panitia anggaran; Badan Kehormatan; dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban. Anggota DPRD mempunyai larangan dan dapat diganti antar waktu. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah

berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Bapak Khori, MAP selaku kepala Bagian Organisasi, menjelaskan:

"penetapan pimpinan DPRD Kota Batu di dasarkan pada peraturan yang berlaku yaitu dalm hal ini adalah Keputusan DPRD Kota Batu nomor 01 tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Batu".

Selanjutnya bapak Khori, MAP menambahkan:

"bahwa pemilihan ketua DPRD Kota Batu dilakukan secara langsung oleh para anggota DPRD Kota Batu yang terpilih berdasarkan pada Pemilihan Umum anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat Kota Batu yang berasal dari berbagai partai politik. Pimpinan DPRD Kota Batu bersifat kolektif yaitu terdiri dari seorang ketua dan dua orng wakil ketua. Pemilihan ini dilaksanakan dalam rapat paripurna yang ditetapkan dengan keputusan DPRD. Pimpinan DPRD tidak boleh berasal dari fraksi yang sama kecuali ditentukan lain."

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD di Kota Batu merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah di Kota Batu. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

b. Unsur Pembantu Pimpinan (*The Middle Line*)

Unsur ini merupakan perantara antara unsur pimpinan dengan unsur pelaksana pemeintah daerah. Terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah Kota Batu

Di Kota Batu Sekretariat Daerah atau yang sering disebut dengan singkatan Sekda diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Menurut Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP, menuturkan bahwa

"Sekretaris Daerah Kota Batu diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Walikota sesuai dengan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan."

Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pengawai negeri sipil di daerahnya. Sekretaris Daerah dapat disebut jabatan paling puncak dalam pola karier PNS di Daerah.

2. Sekretaris DPRD Kota Batu

Di kota Batu Sekretaris DPRD ini merupakan unsur pendukung pimpinan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD.

Menurut Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP, menjelaskan bahwa

"Sekretaris DPRD di Kota Batu memiliki tugas menyediakan tenaga ahli menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan ungsi DPRD dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota batu sesuai dengan kemampuan keuangan Kota Batu.

Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP, menambahkan:

"sekretaris DPRD Kota Batu dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD Kota Batu dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota Batu melalui Sekretaris Daerah Kota Batu".

Sekretaris DPRD Kota Batu ini membawahi berbagai bagian yang ada di dalam Sekretariat DPRD Kota Batu.

3. Asisten Kota Batu

Asisten ini merupakan unsur pembantu pimpinan yang melaksanakan tugasnya berdampingan dengan sekretaris daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP, sebagai berikut

"Di Kota Batu hanya memiliki dua asisten pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah besaran yang dimiliki oleh Kota Batu bahwa Kota Batu memiliki paling banyak 3 asisten. Pembentukan Asisten ini di dasarkan pada kemampuan dan kebutuhan yang dimiliki oleh Kota Batu, maka dari itu kota batu menetapkan hanya memiliki 2 Asisten."

Selanjutnya Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP menambahkan, bahwa

"Pembentukan Asisten Pemerintah Daerah Kota Batu ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batu nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerh dan Kesekretariatan DPRD Kota Batu."

Dari apa yang dituturkan oleh Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP, Asisten Kota Batu terdiri dari:

a. Asisten Pemerintahan dan Pembanguan,

Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Kota Batu adalah unsur pembantu sekretaris daerah yang mengkoordinir bidang pemerintah umum, pemerintahan mukim, gampong/kelurahan, hukum serta hubungan masyarakat dan informasi/komunikasi yang berada di Kota Batu.

Asisten Pemerintah dan Pembangunan Kota Batu dipimpin oleh seorang asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan.

Asisten Administrasi Umum dan kesejahteraan Kota Batu mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi kebijakan bidang hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, umum, humas dan keprotokolan serta dalam melaksanakan pengoordinasian dinas daerah dan lembaga daerah teknis bidang hukum,organisasi, umum,humas dan keprotokolan Kota Batu.

c. Lembaga Teknis Daerah (The Technostucture)

Lembaga Teknis Daerah Kota Batu merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.

Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP menjelaskan, bahwa

"Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah Kota Batu dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Perda Kota Batu nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu, semua tata kerja dan pembentukannya di atur di dalam Peraturan Daerah dan juga disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Kota Batu itu sendiri."

Lembaga Teknis Daerah kota Batu terdiri dari :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu adalah unsur Perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

b. Badan Kepegawaian Daerah,

Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana,

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

d. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batu, merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidag kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

e. Kantor Lingkungan Hidup,

Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

f. Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi,

Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Kota Batu merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

g. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Kantor Pelayanan Peijinan Terpadu merupakan unsur pelayanan di bidang perijinan Kota Batu, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

Dalam unsur ini Kota Batu tidak terdapat adanya lembaga teknis yang berbentuk Rumah Sakit hal ini di ungkapkan oleh Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP, bahwa:

"di Kota Batu tidak terdapat adanya Rumah Sakit baik rumah sakit umum daerah maupun khusus daerah. Hanya terdapat rumah sakit swasta dan rumah sakit provinsi yang ada di Kota Batu karena rumah sakit tersebut dirasa sudah memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai untuk masyarakat. Selain itu juga dekatnya Kota Batu dengan Kabupaten dan Kota Malang yang mana dapat dirujuk di rumah sakit umum daerah."

Selain itu Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP, menambahkan,

"Yang lebih difokuskan pada pemerintah Kota Batu dalam bidang kesehatan utamanya adalah pendirian Puskesmas, yang mana Puskesmas yang ingin didirikan adalah Puskesmas Plus, yang memiliki fasilitas lengkap dengan adanya rawat inap, rawat jalan, dan fasilitas lainnya."

d. Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah (The Operating Core)

Dinas daerah Kota Batu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas Kota Batu bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Batu. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan. Selain itu di unsur ini juga terdapat adanya Kecamatan dan Kelurahan.

Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Batu terdiri dari:

1. Dinas Daerah Kota Batu,

Menurut Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP menjelaskan bahwa

"Kota Batu pada mulanya memiliki 13 Dinas namun sekarang dirampingkan menjadi 11 dinas karena penerapan adanya sedikit dinas dengan kaya fungsi sehingga tidak menjadikan pemborosan dalam pembiayan selain itu juga pembentukan dinas daerah kota Batu ini di dasarkn pada kebutuhan dan kemampuan Kota Batu agar dapat meningkatkan kinerja dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk memcapai tujuan yang di inginkan."

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu nomor 5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas Daerah Kota Batu, Dinas Daerah Kota Batu, meliputi:

a. Dinas Pendidikan,

Dinas Pendidikan Kota Batu merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

b. Dinas Kesehatan,

Dinas Kesehatan Kota Batu merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

c. Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Tenaga Kerja,

Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kepemudaan, olah raga, sosial dan ketenagakerjaan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

d. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika,

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Batu merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

f. Dinas Pengairan dan Bina Marga,

Dinas Pengairan dan Bina Marga Kota Batu merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang sumber daya air, energi dan sumber daya mineral serta bina marga dan drainase, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

g. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan,

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian dan perdagangan, dipimpin Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.

i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan, dipimpin Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah Kota Batu.

j. Dinas Pertanian dan Kehutanan,

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kota Batu.

k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kota Batu merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan, keuangan dan asset daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kota Batu.

2. Kecamatan

Kecamatan di Kota Batu dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu nomor 7 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kota Batu terdiri dari tiga Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Batu,
- b. Kecamatan Junrejo,
- c. Kecamatan Bumiaji.

3. Kelurahan

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Walikota. Lurah diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu nomor 7 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kota Batu terdiri dari empat Kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Sisir,
- b. Kelurahan Ngaglik,
- c. Kelurahan Songgokerto,
- d. Kelurahan Temas.

e. Unsur Pembantu atau Pendukung (The Support Staff)

Unsur Pembantu atau pendukung terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah Kota Batu merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Menurut Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP, bahwa:

"Sekretariat Daerah kota Batu ini di bentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Kesekretariataan DPRD Kota Batu".

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab secara operasional kepada pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Sekretaris Daerah.

3. Staf Ahli

Walikota Batu dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan unsur staf yang di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

4. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Satuan. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu ini di atur di dalam peraturan Daerah Kota Batu yaitu pada Peraturan Daerah Kota Batu nomor 8 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu.

3. Penataan Struktur Organisasi Kelembagaan Daerah Kota Batu

Dalam menciptakan suatu pemerintahan yang efektif dan efisien maka harus disesuikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang menyangkut tentang berbagai hal diantaranya yaitu terhadap penataan struktur organisasi kelembagaan daerah yang mana penataan struktur organisasi kelembagaan yang dilakukan di Kota Batu menurut salah satu karyawan pemerintah Kota Batu, adalah :

"penataan struktur organisasi di Kota Batu di dasarkan pada Peraturan Daerah yang telah di tetapkan oleh Walikota bersamaan dengan DPRD. Struktur organisasi yang dibentuk di dalam kelembagaan Kota Batu ini dibuat dengan miskin struktur tetapi dengan kaya fungsi sehingga kinerja aparatur pemerintah daerah pada masing-masing lembaga daerah benar-benar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawabnya".

Selanjutnya karyawan Pemerintah Kota Batu menambahkan,

"struktur organisasi yang telah di bentuk di Kota Batu ini di harapkan dapat dijalankan oleh seluruh lembaga daerah yang ada di Kota Batu sehingga apa yang menjadi tujuan dari Kota Batu akan terbentuk dan juga penetaan struktur Oganisasi yang ada tersebut dapat berjalan dalam rangka mewujudkn pelayanan yang baik kepada masyarakat".

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa penetapan struktur organisasi lembaga daerah Kota Batu berdasarkan pada Peraturan Daerah yang ada adalah sebagai berikut :

a. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah,
- b. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum,
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan dan Desa,
 - c. Sub Bagian Agraria.
 - 2. Bagian Hukum, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan,
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum,
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.
 - 3. Bagian Pembangunan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program,
 - b. Sub Bagian Pengendalian Program,
 - c. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - 4. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian,
 - b. Sub Bagian kerjasam dan Penanaman Modal,
 - c. Sub Bagian Ketahanan Pangan.
- c. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasikan :
 - 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha,
 - b. Sub Bagian Keuangan,
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga,
 - 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
 - a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat,
 - b. Sub Bagian Protokol,

- c. Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data.
- 3. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan,
 - b. Sub Bagian Analisis Jabatan,
 - c. Sub bagian Keagamaan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

b. Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terdiri dari :

- a. Sekretariat DPRD
- b. Bagian Umum, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha,
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga,
 - 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan dokumentasi.
- c. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Sidang,
 - 2. Sub Bagian Risalah,
 - 3. Sub Bagian Perundang-undangan dan Kajian Hukum
- d. Bagian Keuangan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Anggaran,
 - 2. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan,
 - 3. Sub Bagian Verifikasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

c. Susunan Organisasi Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bagian Keuangan,
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
 - 1. Seksi Pengajaran Pendidikan Dasar,
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar,
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
 - 1. Seksi Pengajaran Pendidikan Menengah,
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah,
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah.
- e. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahi:
 - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - 2. Seksi Kesetaraan.
- f. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, membawahi:
 - 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar,
 - 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Menengah.
- g. UPTD

Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan fungsional.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2. Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bagian Keuangan,
 - 3. Sub Bagian umum dan Kepegawaian.
- c. Bagian Pelayanan Kesehatan dan Formasi, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan,
 - 2. Seksi Formasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan.
- d. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,
 - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga,
 - 2. Seksi Gizi dan Promosi Kesehatan.

f. UPTD

Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan fungsional.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

3. Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Ketenagakerjaan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bgian Program dan Pelaporan,

- 2. Sub Bagian Keuangan,
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan,
 - 2. Seksi Kelembagaan Kepemudaan.
- d. Bidang Olah Raga, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga,
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- e. Bidang Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Potensi dan Swadaya Sosial,
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,
 - 3. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
- f. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Kerja,
 - 2. Seksi Perlindungan, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja,
 - 3. Seksi Pengembangan Penempatan Kerja.
- g. UPTD

Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan fungsional.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari

:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bagian Keuangan,

- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,
 - 2. Seksi Angkutan Orang dan Barang,
 - 3. Seksi Pengendalian dan Operasi.
- d. Bidang Prasarana dan Sarana Transportasi, membawahi:
 - 1. Seksi Pengujian Kendaraan dan Pembinaan Perbengkelan,
 - 2. Seksi Pembinaan Keselamatan Transportasi,
 - 3. Seksi Keterminalan dan Perparkiran.
- e. Bidang Pos, Telekomunikasi, dan Informatika, membawahi:
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi,
 - 2. Seksi Sarana dan Desiminasi Informasi,
 - 3. Seksi Pengolahan Data Elektronik.

f. UPTD

Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan fungsional.

g. Kelompok Jabatan fungsional.

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

5. Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub bagian Program dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bagian Keuangan,
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendaftaran Kependudukan, membawahi:
 - 1. Seksi Administrasi Pendaftaran Kependudukan,
 - 2. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan.

- d. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Kependudukan,
 - 2. Seksi Perkembangan Kependudukan.
- e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian,
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

f. UPTD

Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan fungsional.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

6. Dinas Pengairan dan Bina Marga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bagian Keuangan,
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengairan, membawahi:
 - 1. Seksi Pembangunan Jaringan Pengairan,
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan.
- d. Bidang Sumber Daya Mineral dan Energi, membawahi:
 - 1. Seksi Sumber Daya Mineral,
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Energi.
- e. Bidang Bina marga, membawahi:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan,
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,

3. Seksi Pengelolaan Drainase

f. UPTD

Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan fungsional.

g. Kelompok Jabatan fungsional.

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

7. Dinas Cipta karya dan Tata Ruang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bagian Keuangan,
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - 1. Seksi Tata Bangunan dan Perumahan,
 - 2. Seksi Permukiman Perkotaan dan Pedesaan,
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Minum.
- d. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 - 1. Seksi Tata Ruang Kawasan khusus dan Perdesaan,
 - 2. Seksi Tata Ruang Perkotaan.
- e. Bidang Kebersihan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Kebersihan,
 - 2. Seksi Pengelolaan Kebersihan.
- f. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, membawahi:
 - 1. Seksi Pertamanan dan Permakaman
 - 2. Seksi Keindahan kota dan Penerangan Jalan Umum,
- g. UPTD

Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan fungsional.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- Mene. 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas,
 - b. Sektetariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bagian Keuangan,
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Koperasi, membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi,
 - 2. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah,
 - 2. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Industri,
 - 2. Seksi Pemasaran dan Kerjasama Industri.
 - f. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha perdagangan dan Kerjasama,
 - 2. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
 - g. UPTD

Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan fungsional.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bagian Keuangan,
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata,
 - 2. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Wisata.
- d. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Informasi dan Promosi,
 - 2. Seksi Pemasaran dan Kerjasama.
- e. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1. Seksi Sejarah dan Purbakalan,
 - 2. Seksi Nilai-nilai Tradisional,
 - 3. Seksi Kesenian dan Perfilman.

f. UPTD

Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan fungsional.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

10. Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bagian Keuangan,
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
 - 1. Seksi Padi dan Palawija,
 - 2. Seksi Holtikultura,
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Hama.
- d. Bidang Peternakan dan Perikanan, membawahi:
 - 1. Seksi Peternakan dan Perikanan,
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi Budidaya dan Pemeliharaan Tanaman Bunga,
 - 2. Seksi Perkebunan dan Pembibitan.
- f. Bidang Kehutanan, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hutan,
 - 2. Seksi Dana Produksi dan rehabilitasi Lahan,
 - 3. Seksi Perlindungan hutan dan Konvervasi Alam.
- g. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Pertanian,
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pemasaran Produk Pertanian.
- h. UPTD

Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan fungsional.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bagian Keuangan,
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendapatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pajak dan Retribusi Daerah,
 - 2. Seksi Pendapatan Lain-lain,
 - 3. Seksi Penyulihan dan Penagihan.
- d. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1. Seksi Penyusunan Anggaran,
 - 2. Seksi Belanja Pegawai,
 - 3. Seksi Perbendaharaan.
- e. Bidang Pembukuan dan Verifikasi, membawahi:
 - 1. Seksi Verifikasi Pendapatan dan Pembiayaan,
 - 2. Seksi Verifikasi Pembelanjaan,
 - 3. Seksi Pembukuan.
- f. Bidang Pengelolaan Asset, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan,
 - 2. Seksi Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan.
- g. UPTD

Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan fungsional.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

d. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bagian Keuangan,
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Sarana dan prasarana Wilayah,
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur,
 - 2. Sub Bidang Sosial budaya.
- e. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian,
 - 2. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- f. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Data dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan,
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2. Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

a. Kepala Badan,

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bagian Keuangan,
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Formasi dan Informasi,
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan.
- d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai,
 - 2. Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun.
- e. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Karir Pegawai,
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan,
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan,
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bagian Keuangan,
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi,
 - Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

- d. Bidang Sosial, Budaya Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Adat dan Sosial Budaya Masyarakat,
 - Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 - Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan,
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- 4. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor,
 - b. Sub Bagian Tata Usaha,
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa,
 - d. Seksi Politik Dalam Negeri,
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat,
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor,
 - b. Sub Bagian Tata Usaha,
 - c. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,

- d. Seksi Pemantauan, Pemulihan dan Pengembangan Kapasitas,
- e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup,
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor,
- b. Sub Bagian Tata Usaha,
- c. Seksi Perpustakaan,
- d. Seksi Kearsipan,
- e. Seksi Dokumentasi,
- f. Kelompok Jabatan fungsional.

7. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor,
- b. Sekretariat,
- c. Sub Bagian Tata Usaha,
- d. Seksi Informasi dan Pengaduan,
- e. Seksi Perekonomian,
- f. Seksi Pembangunan,
- g. Seksi Sosial Budaya,
- h. Tim Teknis.

5. Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Pembangunan,
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat,
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat,
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah,
- b. Sekretariat Kelurahan,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Pembangunan,
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat,
- f. Seksi Kesejahteraan rakyat,
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan,
- b. Sub Bagian Tata Usaha,
- c. Seksi Penyidikan dan Penindakan,
- d. Seksi Pembinaan Ketentraman Ketertiban,
- e. Seksi Pengendalian Operasinal dan Pengawasan,
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Susunan Organisasi Staf Ahli, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik,
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan,
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan,
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia,
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

9. Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur,
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - 2. Sub Bagian Keuangan,
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Pembantu Pemerintahan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintahan,

- 2. Seksi Pengawas Aparatur.
- d. Inspektur Pembantu Pembangunan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Pembangunan,
 - 2. Seksi Pengawas Keuangan, Asset dan BUMD.
- e. Inspektur Pembantu Kemasyarakatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Sosial dan Budaya,
 - 2. Seksi Pengawas Kesejahteraan Rakyat.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Lembaga Daerah Kota Batu

Penataan tugas pokok dan fungsi lembaga daerah di kota Batu tidak hanya terbentuk dengan begitu saja melainkan di sesuaikan dengan bidang dan tugas apa yang hendak lembaga daerah kerjakan.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu karyawan bagian organisasi Kota Batu menuturkan, bahwa

"Pembentukan tugas pokok dan fungsi lembaga daerah yang ada di Kota Batu di buat berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batu yang di tetapkan oleh Walikota Batu bersama dengan DPRD sesuai dengan lingkup kerja dan bidang yang dikerjakan".

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu yang mengatur tentang pokok dan fungsi lembaga daerah, tugas pokok dan fungsi lembaga daerah Kota Batu di jabarkan sebagai berikut :

1. Sekterariat Daerah Kota Batu

Sekretraiat Daerah memiliki tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Fungsi Sekretariat Daerah:

- 1. Menyusun kebijakan pemerintahan daerah,
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,
- 3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah,
- 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah,

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat DPRD Kota Batu

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanakan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fungsi Sekretariat DPRD:

- 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD,
- 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD,
- 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD,
- 4. Penyediaan dan pengkordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3. Staf Ahli

Staf ahli mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Fungsi Staf Ahli:

- Melaksanakan analisis masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya,
- 2. Menyusun telaahan kepada walikota sesuai dengan bidang tugasnya,

4. Dinas Daerah Kota Batu

1. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Fungsi Dinas Pendidikan:

- 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan,
- 2. Penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan,

4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Fungsi Dinas Kesehatan:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan,
- 2. Penyelenggaraan umum di bidang kesehatan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tuga di bidang kesehatan,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

3. Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Ketenagakerjaan

Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olah raga, social, dan ketenagakerjaan.

Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Ketenagakerjaan:

- Perumusan teknis di bidang kepemudaan, olah raga, sosial dan ketenagakerjaan,
- 2. Penyelenggaraan urusan kepemudaan, olah raga, sosial dan ketenagakerjaan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, olah raga, sosial dan ketenagakerjaan,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika,

- 2. Penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
- 2. Penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Dinas Pengairan dan Bina Marga

Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, energi dan sumber daya mineral serta bina marga dan drainase.

Fungsi Dinas Pengairan dan Bina Marga:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, energi dan sumber daya mineral serta bina marga dan drainase,
- 2. Penyelenggaraan urusan sumber daya air, energi dan sumber daya mineral, bina marga dan drainase serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang smber daya air, energi dan sumber daya mineral serta bina marga dan drainase,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan pemakaman, penerangan jalan umum dan keindahan kota, serta pemadaman kebakaran.

Fungsi Dingas Cipta Karya dan Tata Ruang:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan pemakaman, penerangan jalan umum dan keindahan kota, serta pemadaman kebakaran,
- 2. Penyelenggaraan urusan di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan pemakaman, penerangan jalan umum dan keindahan kota, pemadaman kebakaran serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan pemakaman, penerangan jalan umum dan keindahan kota, serta pemadaman kebakaran,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perindustrian dan perdagangan,
- 2. Penyelenggaraan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perindustrian dan perdagangan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perindustrian dan perdagangan,

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan,
- 2. Penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan srta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Dinas Pertanian dan Kehutanan

Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan,
- 2. Penyelenggaraan urusan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, keuangan dan asset daerah.

Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah,

- Penyelenggaraan urusan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Lembaga Teknis Daerah

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah,
- 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dang fungsi.

2. Badan Kepegawaian Daerah

Badan ini mempunyai tugas membantu Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Fungsi Badan Kepegawaian Daerah:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian,
- 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dang fungsi.

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kantor ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat,
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat,

- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Kantor Lingkungan Hidup

Kantor ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

Fungsi Kantor Lingkungan Hidup:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup,
- 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

6. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi

Kantor ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesiik di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.

Fungsi Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi,
- 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi,
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakan, kearsipan dan dokumentasi,
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuia dengan tugas dan fungsi.

7. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Kantor ini mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu:

- 1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perijinan sesuai dengan kewenangannya,
- 2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan sesuai dengan kewenangannya,
- 3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan seseuai dengan kewenangannya,
- 4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan sesuai dengan kewenangannya,
- 5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan sesuai dengan kewenangannya,
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Fungsi Kecamatan:

- 1. Pengkoordinasikan kegiatan pemerintahan,
- 2. Pengkoordinasikan kegiatan pembangunan,
- 3. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- 4. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- 5. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan,
- 6. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
- 7. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan,

- 8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan,
- 9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahah desa atau kelurahan,
- 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

6. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kelurahan.

Fungsi Kelurahan:

- 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,
- 2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan,
- 3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- 4. Pelaksanaan pelayanan masyarakat,
- 5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- 6. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum,
- 7. Pembinaan lembaga kemasyarakatan,
- 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

7. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja:

- 1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum,
- 2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- 3. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan keputusan peraturan Kepala Daerah,

- 4. Pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik PNS (PPNS) dan atau aparatur lainnya dalam arangka penegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah,
- 5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah,
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

C. Analisis Dan Interpretasi Data

Efektifitas Penataan Kelembagaan Daerah

1. Tipe Besaran Organisasi Daerah Kota Batu

Adanya perhatian terhadap efektifitas dalam penataan kelembagaan daerah di era otonomi daerah Kota Batu merupakan hal penting agar lembaga yang dibentuk benar-benar efektif dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembagunan serta pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Melihat kembali pada tinjauan pustaka, definisi tentang efektifitas kelembagaan berbeda-beda antara satu penulis dengan penulis lainnya, namun pada intinya mereka menyatakan bahwa efektifitas berkaitan dengan pengukuran kinerja suatu lembaga. Artinya sejauh mana upaya suatu lembaga dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Upaya tersebut dapat berupa penataan kelembagaan yang meliputi penghematan struktur organisasi (struktur organisasi yang tepat, sekaligus penghematan biaya), kegiatan dan teknologi suatu lembaga, peningkatan profesionalisme dan disiplin aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang menuju pada sasaran tertentu dan pasti baik sasaran jangka pendek (tujuan) maupun sasaran jangka panjang (cara). Sehingga tidak membinggungkan masyarakat pengguna jasa (Israel, 1992; Widjaja, 2002; Robbins, 1994).

Dalam hal ini penataaan kelembagaan tidak hanya dapat diukur dengan menggunakan pengukuran kinerja melainkan dapat pula diukur berdasarkan pada kemampuan dan karakteristik daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 19 menyatakan bahwa: "Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variable:

- 1. Jumlah penduduk,
- 2. Luas wilayah, dan
- 3. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan pada Peraturan pemerintah tersebut maka perangkat daerah yang ada dikota batu dapat di katakan efektif jika memiliki kriteria yang sesuai berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tersebut, yaitu penetapan besaran variable besaran organisasi perangkat daerah untuk kota adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Penetapan Besaran Variable Besaran Organisasi Perangkat Daerah
Untuk Daerah Kota

NO VARIABEL KELAS INTERVAL NILA 1 2 3 4 1. JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura. ≤ 100,000 100,001 - 200,000 200,001 - 300,000 300,001 - 400,000 300,001 - 400,000 40 32 200,001 - 400,000 40 2. JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura. ≤ 50,000 100,001 - 150,000 150,001 - 200,000 32 24 150,001 - 200,000 32 200,000 32 200,000 40 3. LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kota di Pulau Jawa dan ≤ 50 51 - 100 14 101 - 150 7 14 21	
1. JUMLAH ≤ 100.000 8 PENDUDUK 100.001 - 200.000 16 (jiwa) Untuk Kota di 200.001 - 300.000 24 Pulau Jawa dan 300.001 - 400.000 32 Madura. ≤ 50.000 8 PENDUDUK 50.001 - 100.000 16 (jiwa) Untuk Kota di 100.001 - 150.000 24 1so.001 - 200.000 32 Madura. ≥ 200.000 32 Xumadura. ≤ 50 7 (KM2) Untuk Kota di 51 - 100 14 Pulau Jawa dan 101 - 150 21	
PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura. 2. JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura. 2. JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura. 3. LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kota di Pulau Jawa dan Pulau Jawa dan Nadura. 2. JUMLAH S ≤ 50.000 50.001 - 100.000 16 100.001 - 150.000 16 150.001 - 200.000 32 150.001 - 200.000 32 5200.000	'
(jiwa) Untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura. 200.001 - 300.000 300.001 - 400.000 200.000 24 300.001 - 400.000 32 32 32 2. JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura. ≤ 50.000 50.001 - 100.000 100.001 - 150.000 150.001 - 200.000 32 200.000 8 16 100.001 - 150.000 32 24 150.001 - 200.000 32 200.000 3. LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kota di Pulau Jawa dan ≤ 50 51 - 100 14 101 - 150 7 21	
Pulau Jawa dan Madura. 300.001 - 400.000	
Madura. > 400.000 40 2. JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura. ≤ 50.000 50.001 - 100.000 100.001 - 150.000 150.001 - 200.000 32 > 200.000 24 150.001 - 200.000 40 3. LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kota di Pulau Jawa dan ≤ 50 51 - 100 14 101 - 150 7 21	
2. JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura. ≤ 50.000 50.001 - 100.000 100.001 - 150.000 150.001 - 200.000 24 150.001 - 200.000 32 > 200.000 32 40 3. LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kota di Pulau Jawa dan ≤ 50 51 - 100 14 101 - 150 7 21	
PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura. 50.001 - 100.000 100.001 - 150.000 24 150.001 - 200.000 32 > 200.000 40 3. LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kota di Pulau Jawa dan 101 - 150 21	
(jiwa) Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura. 100.001 - 150.000 24 150.001 - 200.000 32 > 200.000 40 3. LUAS WILAYAH	
luar Pulau Jawa dan	
Madura. > 200.000 40 3. LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kota di Pulau Jawa dan ≤ 50 51 - 100 101 - 150 7 14 21	
3. LUAS WILAYAH ≤ 50 7 (KM2) Untuk Kota di Pulau Jawa dan 101 - 150 21	
(KM2) Untuk Kota di Pulau Jawa dan 51 - 100 14 21	
(KM2) Untuk Kota di Pulau Jawa dan 51 - 100 14 21	
Pulau Jawa dan 101 - 150 21	
Madura. 151 – 200 28	
> 200 35	
4. LUAS WILAYAH ≤ 75 7	
(KM2) 76 - 150 14	10
Untuk Kota di luar 151 - 225 21	
Pulau 226 – 300 28	Telk
Jawa dan Madura. > 300) Ke
WUATAYAJAUNTKIVEBERSI	

NO	VARIABEL	KELAS INTERVAL	NILAI
1	2	3	4
5.	JUMLAH APBD	≤ 200.000.000.000,00	5
	AUTINI	200.000.000.001,00 -	10
		400.000.000.000,00	
TO DA		400.000.000.001,00 -	15
	WESTINE	600.000.000.000,00	
	SAWYIII	600.000.000.001,00 -	20
SY	DESO AVE	800.000.000.000,00	
	SPHO	> 800.000.000.000,00	25

Sumber: Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Yang telah kita ketahui bahwa kota Batu memiliki luas wilayah sebesar 166.746 jiwa, dengan luas wilayah seluas 202.800,00 Ha, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 222.376.945.288,75.

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 11 Variabel Besaran Perangkat Daerah

	עעד ו		
No	Variabel	Interval	Nilai
1.	Jumlah Penduduk	≤ 100.000	8
	Kota di P. Jawa dan Madura	100.001 – 200.000*	16*
		200.001 - 300.000	24
		300.001 - 400.000	32
		> 400.000	40
2.	Luas Wilayah (Km²)	≤50	7
	Kota di P. Jawa dan Madura	51 – 100	14
		101 - 150	21
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	151 – 200*	28*
	89 []	> 200.000	35
3.	Jumlah APBD	≤ Rp. 200 M	5
		Rp. 200 M – Rp. 400 M*	10*
		Rp. 400 M – Rp. 600 M	15
17		Rp. 600 M – Rp. 800 M	20
		> Rp. 800 M	25

Sumber: Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Data diolah

Keterangan:

^{* =} Posisi nilai Kota Batu

Dari tabel tersebut jelaslah terlihat bahwa kota Batu berada pada tipe B, kualisi menengah dengan nilai skor sebesar 54, dengan ketentuan jumlah perangkat yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Tabel 12 Besaran Perangkat Daerah

Nilai	Besaran Perangkat Daerah	
< 40 - 70	1. Sekretaris Daerah, terdiri paling banyak 3 Asisten,	
	2. Sekretaris DPRD,	
	3. Dinas paling banyak 15 Satker,	
	4. Lembaga teknis paling banyak 10 Satker,	
	5. Kecamatan,	
	6. Kelurahan.	

Sumber: Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Data diolah

Pada kenyataannya yang kita ketahui bahwa kota Batu memiliki Sekretaris Daerah dengan Asisten sebanyak 2 Asisten, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah sebanyak 11 Satker, Lembaga Teknis Daerah sebanyak 7 Satker, 3 Kecamatan, dan 4 Kecamatan.

Dengan demikian jelas bahwa efektifitas penataan kelembagaan yang dilakukan oleh kota Batu berdasarkan pada besaran variabel tersebut sudah dapat dikatakan efektif karena sesuai dengan apa yang telah dijadikan pedoman atau acuan. Tetapi apabila dilihat secara keseluruhan baik pada besaran perangkat organisasi, pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat kota Batu belum dapat dikatakan efektif karena masih terdapat perangkat organisasi daerah yang tidak sesuai berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 yaitu masih adanya Satuan Polisi Pamong Praja di kota Batu padahal pada Peraturan Pemerintah tersebut tidak terdapat organisasi tersebut. Maka dari itu Pembentukan unsur perangkat daerah yang dirasa tidak efektif hendaknya dihapus atau digabung dengan unsur perangkat daerah lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang hampir sama sehingga anggaran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terbuang sia-sia.

2. Unsur-Unsur Kelembagaan Daerah Kota Batu

Penataan kelembagaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu selain berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki sebagai daerah otonom sesuai

dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, juga berpijak pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Namun, meskipun sudah ada pedoman dari pusat, dalam pelaksanaannya mengenai jumlah kelembagaan, bentuk, serta besaran organisasi didasarkan pada kebutuhan, kemampuan dan karakteristik Kota Batu sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa orgnisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah,
- 2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah,
- 3. Kemampuan keuangan daerah,
- 4. Ketersediaan sumber daya aparatur,
- 5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah.

Peraturan Pemerintah tersebut memberikan ketentuan bahwa batasan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah untuk Kabupaten atau Kota terdiri dari : Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 asisten, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah yang dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit, Kecamatan, dan Kelurahan.

Mendasarkan pedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, maka pembentukan Organisasi perangkat daerah Kota Batu meliputi: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini adalah Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Asisten sebanyak 2 asisten, Lembaga Teknis Daerah sebanyak tujuh Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari tiga berbentuk badan dan empat berbentuk kantor, Dinas Daerah sebanyak 11 (sebelas) Dinas, tiga Kecamatan, dan empat Kelurahan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Terkait dengan hal tersebut maka sesuai dengan yang di kemukakan oleh Mintzberg dalam Robbins (1994: 304-306), struktur perangkat daerah di Indonesia dapat dikelompokkan dalam lima fungsi, yaitu :

a. Unsur Pimpinan (The Strategic Apec)

Strategic Apec dipegang oleh "penentu" kebijakan organisasi. Fungsi ini terletak pada posisi tertinggi atau dijabat oleh pimpinan tertinggi suatu organisasi.

Kekuasaan eksekutif dan legeslatif secara riil memiliki fungsi yang berbeda tetapi sifat dari fungsi tersebut sangat komplementer atau saling mengisi. Keterkaitan antara keduanya secara tegas dirumuskan dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 19 ayat 2 (diganti dengan UU No. 12 tahun 2008) bahwa keduanya sebagai mitra sejajar yang melakukan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Fungsi ini tidak dapat disubtisusikan kepada lembaga lain. Fungsi ini di pegang oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD.

Fungsi ini di Kota Batu di pegang di namakan Walikota dan DPRD yang mana keduanya merupakan suatu kesatuan yang penting dalam pemerintahan daerah terutama dalam penentuan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan demi tercapainya suatu daerah yang maju dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Sifat kedudukan keduanya sejajar bukan bawahan dan atasan tetapi sebagai mitra kerja yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam hal pembuatan kebijakan yaitu berupa Peraturan Daerah. Walikota dan DPRD merupakan satu kesatuan yang utuh dimana keduanya merupakan unsur yang terpenting di suatu daerah.

b. Unsur Pembantu Pimpinan (The Middle Line)

Middle Line merupakan satuan organisasi ini dipegang oleh orang atau unit berfungsi sebagai perantara yang menyalurkan kebijakan strategis yaitu Strategic Apec untuk dilaksanakan oleh satuan pelaksana organisasi yaitu Operating Core. Satuan organisasi mediator ini umumnya pengelola dari fungsi bantuan dan fasilitasi dalam bentuk kekuatan formal. Di Kota Batu midlle line ini di lakukan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten di Kota Batu terdapat 2 asisten.

Sekretaris Daerah ini merupakan pimpinan Sekretariat Daerah yang memiliki fungsi sebagai pembantu pimpinan dalam hal ini adalah Walikota dalam melaksanakan fungsinya, karena tidak mungkin apabila semua kegiatan dalam pemerintahan dikerjakan oleh Walikota. Tetapi Sekretaris Daerah ini bertanggung jawab sepenuhnya kepada Walikota dalam melaksanakan tugasnya. Di Kota Batu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Staf ahli, Sekretriat DPRD, Dinas-dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Selain itu juga terdapat adanya Asisten yang juga merupakan pembantu pimpinan. Di Kota Batu memiliki dua Asisten yang membantu pimpinan yaitu Asisten Pemerintahan dan Pembangunan yang mengkoordinasikan empat bagian yang masing-masing bagiannya membawahi tiga sub bagian. Dan juga Asisten Administrasi umum dan kesejahteraan rakyat yang mengkoordinasikan tiga bagian yang masing-masing bagiannya membawahi tiga subbagian.

c. Lembaga teknis Daerah (The Tecnostructure)

Technostructure dijalankan oleh orang atau unit organisasi unit ini berfungsi sebagai analisis yang memberikan bantuan (hasil analisisnya) kepada pimpinan mengenai segala aspek yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi untuk masukan dalam pengambilan kebijakan. Fungsi ini dijalankan oleh Lembaga Teknis Daerah di Kota Batu memiliki tujuh Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari tiga Badan dan empat Kantor. Lembaga Teknis Daerah ini meliputi, yang berbentuk badan terdiri dari : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Sedangkan yang berbentuk kantor terdiri dari : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Lembaga Teknis Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Kepala Kantor atau Kepala Badan. Sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya. Kota Batu tidak terdapat adanya Rumah Sakit melainkan hanya Rumah Sakit swasta dengan fasilitas yang cukup lengkap.

d. Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah (The Operating Core)

Operating Core merupakan satuan organisasi yang dijalankan oleh unit atau individu yang berhubungan langsung dengan klien atau masyarakat langsung. Unit organisasi yang berfungsi melaksanakan tugas pokok suatu organisasi. Unit ini bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pimpinan. Unit ini berada di depan yang erat kaitannya dengan terwujudnya tugas pokok suatu organisasi. Fungsi ini di jalankan oleh

Dinas Daerah, Dinas Daerah Tertentu, Kecamatan, dan Kelurahan. Di kota Batu terdapat sebelas Dinas, tiga Kecamatan dan empat Kelurahan.

Dinas Daerah yang terdapat di Kota Batu diantaranya, adalah: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengairan dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah. Kecamatan terdiri dari tiga yaitu: Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji. Dan empat kelurahan yang terdiri dari: Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Songgokerto, dan Kelurahan Temas.

e. Unsur Pembantu atau Pendukung (The Support Staf)

Support Staf unsur ini merupakan unit organisasi yang terdiri dari satuan penunjang yang memperlancar pelaksanaan tugas pokok organisasi. Unit ini biasanya dipandang kurang penting, akan tetapi tanpa unit ini organisasi akan lumpuh (misalnya saja Bagian Tata Usaha). Dalam perangkat daerah Kota Batu fungsi ini dipegang oleh Sekretriat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Dinas, Sekretariat pada Lembaga Teknis, Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan.

Meskipun dipandang kurang penting tapi unsur ini sangat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Unsur ini berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Semua tugas yang dilakukan semua tercantum di dalam Peraturan Daerah.

Mencermati penataan kelembagaan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Batu, dapat dilihat bahwa penataan kelembagaan khususnya pembentukan dinas sebagai unsur pelaksana daerah di landasi pasal 14 ayat 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum,
- e. Penanganan bidang kesehatan,
- f. Penyelenggaraan pendidikan,
- g. Penanggulangan masalah sosial,
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan,
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah,
- j. Pengendalian lingkungan hidup,
- k. Pelayanan pertanahan,
- 1. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan,
- n. Pelayanan administrasi penananman modal,
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.

Menurut pendapat Smith (1985: 132-140) yang mengemukaan tentang struktur lembaga daerah (*local institution*), dimana salah satu model dari struktur lembaga daerah yang ada menyebutkan bahwa kewenangan yang di desentralisasikan pada lembaga daerah (*local institution*) adalah kewenangan yang menyangkut program pembangunan dan institusinya ada di daerah bersifat koordinasi dengan pemerintah pusat. Institusi untuk program pembangunan didesentralisasikan dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat lokal. Model struktur lembaga daerah tersebut adalah *The Developmental model* yang banyak dianut oleh negara-negara yang sedang berkembang tak terkecuali bangsa Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa penataan kelembagaan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia yang menyangkut penyelenggraan kewenangan bidang pemerintah juga menyangkut program pembangunan.

Dan jika dilihat dari penataan kelembagaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dapat diketahui bahwa penataan kelembagaan baik yang menyangkut penyelenggaan kewenangan wajib bidang pemerintah maupun yang didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan ditujukan untuk meningkatkan peran lembaga daerah secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Ini berarti kewenangan yang dimiliki Kota Batu sebagai daerah otonom dalam membentuk dan menata lembaga daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku sudah mencakup kewenangan yang menyangkut program

pembangunan, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, tidak semua kewenangan bidang pemerintahan dapat dilaksanakan oleh Kota Batu dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, terdapat beberapa kewenangan yang menjadi pengecualian seperti yang tercantum dalam pasal 10 undang-undang nomor 32 tahun 2004. Hal ini berarti bahwa lembaga daerah yang ada bersifat koordinasi dengan pemerintah pusat, karena apabila setiap daerah memiliki kewenangan yang leluasa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka daerah akan bersifat independen terhadap pemerintah pusat dan akan menyebabkan hancurnya bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Sesuai dengan hal di atas dapat kita lihat bahwa Kota Batu telah memiliki struktur perangkat organisasi yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi ada beberapa lembaga yang dianggap sudah tidak efektif. Dalam hal ini adalah masih terdapatnya Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batu apabila sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak lagi ada, tetapi di Kota Batu masih ada karena Satuan Polisi Pamong Praja ini di atur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Penataan Struktur Organisasi Kelembagaan Daerah Kota Batu

Penataan struktur organisasi yang dilakukan di Kota Batu diharapkan lebih menekankan pada fleksibelitas, karena struktur organisasi yang fleksibel khususnya yang berorientasi pada kegiatan rakyat akan lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi serta mempermudah pencapaian tujuan. Dengan mengetahui suatu struktur organisasi yang jelas dan bagian-bagian yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan, maka pengorganisasian dan pengelolaan kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan akan lebih lancar.

Stephen P. Robbin (1994: 6-7) mengemukakan, bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang diikuti. Sebuah struktur organisasi mempunyai 3 (tiga) komponen:

a. Kompleksitas mempertimbangkan tingkat deferensiasi yang ada dalam organisasi.

- b. Formalisasi, tingkat sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya.
- c. Sentralisasi mempertimbangkan dimana letak dari pusat pengambilan keputusan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pemerintah Kota Batu memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Sekretariat Daerah dengan dua Asisten yaitu Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, mengkoordinasikan empat bagian dengan masing-masing bagian membawahi tiga subbagian, Asisten Administrasi Umum dengan mengkoordinasikan tiga bagian dengan masing-masing bagian membawahi tiga subbagian. Sekretariat DPRD yang terdiri dari tiga bagian dengan masing-masing bagian membawahi tiga sub bagian. Staf ahli yang terdiri dari lima staf ahli. Dinas-dinas Daerah yang mana terdapat sebelas Dinas Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, dan Sekretariat Dinas yang membawahi tiga subbagian dan empat bidang masing-masing bidang membawahi dua sampai tiga seksi. Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, Sekretariat Kecamatan terdiri dari dua sub bagian dan lima seksi. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah, terdapat satu Sekretaris Kelurahan dan terdiri dari empat seksi. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari tujuh Lembaga Teknis Daerah diantaranya tiga berbentuk Badan dan empat berbentuk Kantor, untuk yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, dan terdapat tiga sub bagian dan tiga sampai empat bidang masing-masing bidang membawahi dua sub bidang. Sedangkan yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dengan satu sub bagian dan terdapat tiga sampai empat seksi.

Penataan struktur organisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu diatas bertujuan mewujudkan organisasi yang miskin struktur dan kaya fungsi yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah yang akuntabel dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, penataan organisasi perangkat daerah tersebut akan terus berlanjut, selain itu juga mengalami perubahan yang berkesinambungan sesuai dengan tuntutan perubahan untuk mencapai kesempurnaan. Hal ini mengandung arti bahwa usaha penataan akan terus dilaksanakan untuk kemudian

dievaluasi keberhasilannya dan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada lembaga birokrasi maupun publik.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Lembaga Daerah

Pada pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa penataan kelembagaan daerah selain mencakup penataan struktur juga mencakup penataan fungsi. Penataan fungsi ini dilakukan dengan menempatkan tugas pokok dan fungsi pada tiap bagian organisasi perangkat daerah.

Tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah Kota Batu tercantum dalam Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kota Batu dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas melayani publik dengan baik. Dengan ditetapkannya tugas pokok dan fungsi tersebut maka tiap-tiap bagian dalam organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan bagiannya sehingga tidak terjadi *over lapping* (tumpang tindih) dengan bagian lainnya.

Jika mencermati tugas pokok dan fungsi yang dimiliki perangkat daerah kota Batu mulai dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, sampai Kelurahan telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Kota Batu sebagai unsur pelaksana daerah pada dasarnya mempunyai tugas dan fungsi yang hampir sama meskipun secara garis besar Dinas Daerah memiliki tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Dari sebelas dinas yang terbentuk di kota Batu, untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olah raga, Sosial, dan Tenaga kerja, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan sipil, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki fungsi yang hampir sama yakni menyelenggarakan fungsi di bidang pelayanan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah

menyelenggarakan fungsi di bidang pendapatan. Sedangkan Dinas Pengairan dan Bina Marga, dan Dinas Pertanian dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi di bidang pembangunan.

Meskipun diantara beberapa dinas yang ada memiliki fungsi di bidang yang sama dan hanya ruang lingkupnya saja yang membedakan, namun dalam penataan tugas dan fungsinya telah terdistribusi sesuai dengan bidang tugasnya, dengan mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi termasuk didalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja serta jumlah tingkatan didalam hiraekhi organisasi. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi kewenangan dalam tingkatan organisasi yang komplek. Penataan tugas dan fungsi yang demikian tersebut juga dilakukan untuk perangkat daerah yang lain seperti penataan tugas dan fungsi pada Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretariat Daerah dan DPRD.

Dengan adanya pendistribusian tugas dan fungsi secara terspesialisasi, jelas dan tegas, maka harapan yang besar adalah terlaksananya dan tercapainya tujuan segala urusan baik urusan pemerintahan, pembangunan, dan juga pelayanan pada masyarakat secara lebih rasional, efektif dan efisien.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan data penelitian tentang penataan kelembagaan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu di era otonomi daerah yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan mengarah pada efektifitas penataan kelembagaan daerah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penataan kelembagaan daerah yang dilakukan di Kota Batu didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Yang mana penetapan besaran di tentukan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan juga jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Perhitungan tersebut Kota Batu memiliki jumlah besaran sebesar 54 dengan koalisi tipe B. Dengan besaran organisasi perangkat daerah terdiri dari : Sekretaris Daerah dengan 2 Asisten, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah terdiri dari 11 Satker, Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 7 Satker, 3 Kecamatan, dan 4 Kelurahan.
- 2. Di Kota Batu juga terdapat adanya unsur-unsur perangkat daerah yang terdiri dari unsur pimpinan (The Strategic Apex) di Kota Batu di tempati oleh Walikota, Wakil Walikota, dan DPRD, unsur pembantu pimpinan (The Middle Line) di Kota Batu terdiri dari Sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dan Staf Ahli. Unsur Lembaga Teknis Daerah (The Technostructure) di Kota Batu terdapat 7 Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari 3 badan dan 4 kantor. Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah (The Operating Core) yang terdiri dari Dinas Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Unsur Pembantu atau Pendukung (The Support Staf) di Kota Batu terdapat adanya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli dan juga Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3. Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan di Kota Batu bertujuan mewujudkan organisasi yang miskin struktur dan kaya fungsi yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah yang akuntabel dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

- 4. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah tidak lagi tumpang tindih karena penataan fungsi yang dilakukan dengan membagi tugas pokok dan fungsi pada tiap bagian secara jelas dan tegas sesuai dengan struktur organisasi yang ada, telah terspesialisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Tugas pokok dan fungsi tersebut tercantum dalam Perda yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah Kota dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan serta melayani publik dengan baik.
- 5. Efektifitas penataan kelembagaan daerah di era otonomi daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu belum dapat dikatakan efektif berdasarkan pada peraturan yang menjadi pedoman dalam pembentukan kelembagaan daerah. Hal ini dikarenakan bahwa masih terdapatnya unsur perangkat daerah yang tidak terdapat pada peraturan tersebut tetapi pada kenyataannya masih ada di pemerintah Kota Batu yaitu masih terdapatnya Satuan Polisi Pamong Praja.

B. Saran

- 1. Penataaan kelembagaan daerah yang dilakukan di Kota Batu hendaknya lebih didasarkan pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyangkut bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Serta perlu adanya penyesuaian terhadap besarnya besaran variabel yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan daerah Kota Batu terutama menyangkut kebutuhan akan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- 2. Dalam pembentukan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga daerah lebih disesuaikan pada kebutuhan dan kemampuan yang menyangkut tentang bidang pelayanan kepada masyarakat Kota Batu. Disesuaiakan juga dengan Peraturan dan Perundangan yang telah di tetapkan dan dijadikan pedoman dalam penyusunan tugas pokok dan fungsi lembaga daerah. Agar pelayanan yang diberikan lebih efektif dan efisien sesuai dengan keinginan masyarakat Kota Batu.

3. Pemerintah Kota Batu dalam melakukan penataan kelembagaan harus terus dilakukan evaluasi terhadap hasil penataan tersebut apakah perangkat daerah yang telah terbentuk benar-benar efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya atau tidak. Pembentukan unsur perangkat daerah yang dirasa tidak efektif hendaknya dihapus atau digabung dengan unsur perangkat daerah lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang hampir sama sehingga anggaran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terbuang sia-



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Eaton, J.W. 1986. Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi. Jakarta: Ui Press
- Faisal, Sanapiah. 2003. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Handayaningrat, Soewarno. 1992. *Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Edisi III. Jakarta: PT Inti Idayu
- Handoko, T. Hani. 1997. Manajemen. Edisi II. Yogyakarta: BPFE
- Ibrahim, Jimmi M. 1991. Prospek otonomi daerah. Dhara prize.
- Israel, Arturo. 1992. Pengembangan Kelembagaan. Jakarta: LP3ES.
- Kansil, CST. 1979. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta: PT Aksara Baru
- Kaho, Josef. Riwu. 1982. Analisa Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia Cetakan Kedua. Jakarta: Bina aksara
- _____. 1995. Prospek Otonomi Daerah Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press
- Maskun, Sumitro. 1995. Pembangunan Masyarakat Desa (Azas, Kebijakan dan Manajemen). Yogyakarta: Wijaya Mandala.
- Miles, Matthew B dan Maichael A. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: UI Press.
- Mintzberg, Henry. 1993. *Designing Effective Organization*. London: Prentice Hall International, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*; *Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R.K. 2002. Mewujudkan Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah Dalam Forum Inovasi: Vol. 3, Juni/Agustus.
- . 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia.

- Oentarto, 2000. Bahan Untuk Pendalaman Konsep Otonomi Daerah Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999. Jakarta.
- Osborne, David. Terjemahan Abdul Rasyid. 1996. Mewirausahakan Birokrasi Reinventing Government Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik. PT Pustaka Binawan Pressindo.
- Robbin, S.P. 1994. Teori Organisasi. Jakarta: Arcen.
- Smith, B.C. 1985. Dezentralization The Otorritorial Dimension Of The State. London: George Allen and Unwin Ltd.
- Steers, Richard M. 1985. Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 1999. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta.
- Widjaja, H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Internet:

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diakses pada tanggal 30 Agustus 2008 dari http://www.pu.go.id/itjen/hukum/uu32-04.htm
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, diakses pada tanggal 22 Oktober 2008 dari http://www.pemkotbatu.go.id/itjen/hukum/uu32-04.htm
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, diakses pada tanggal 30 agustus 2008 dari http://209.85.175.104/search?q=cache:zltmswxz-csj:www.bapeda-jabar.go.id/bapeda_design/docs/perundangan/20030809_075312.pdf+peratura n+pemerintah+nomor+8+tahun+2003+tentang+pedoman+organisasi+perangk at+daerah.&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diakses pada tanggal 22 oktober 2008 dari Http://209.85.175.104/search?q=cache:zltmswxz-csj:www.bapeda-jabar.go.id/bapeda_design/docs/perundangan/20030809_075312.pdf+peratura n+pemerintah+nomor+84+tahun+2000+tentang+organisasi+perangkat+daera h.&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id

Peraturan-peraturan:

Peraturan Daerah Kota Batu nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Kesekretariatan DPRD Kota Batu

Peraturan Daerah Kota Batu nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu

Peraturan Daerah Kota Batu nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu

Peraturan Daerah Kota Batu nomor 7 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Peraturan Daerah Kota Batu nomor 8 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu



DAFTAR WAWANCARA

- 1. Berapakah jumlah luas wilayah, penduduk, serta APBD yang dimiliki oleh Kota Batu?
- 2. Berdasarkan pada penetapan besaran menurut PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah berapakah skor besaran organisasi yang dimiliki oleh Kota Batu?
- 3. Termasuk dalam tipe apakah perangkat organisasi Kota Batu?
- 4. Apakah yang dijadikan dasar dilakukannya penataan kelembagaan daerah di pemerintah Kota Batu?
- 5. Bagaimanakah penataan kelembagaan yang telah di bentuk pada saat ini di Kota Batu?
- 6. Bagaimanakah proses pemilihan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kota Batu sebagai unsure pimpinan (*Strategic Apec*)?
- 7. Bagaimanakah pengangkatan sekretaris daerah dan Sekretaris DPRD Kota Batu sebagi unsur pembantu pimpinan (*The Middle Line*)?
- 8. Berapakah asisten yang dimiliki oleh Kota Batu, dan bagaimakah dasar pembentukanny?
- 9. Lembaga Teknis Daerah yang dimiliki oleh Kota Batu meliputi apa saja?
- 10. Apa yang termasuk sebagai unsur lembaga Pelaksana Pemerintah Daerah di Kota Batu?
- 11. Apa saja yang menjadi unsur pembantu atau pendukung di Kota Batu?
- 12. Bagaimakah struktur organisasi kelembagaan daerah pada masing-masing organisasi daerah di Kota Batu?
- 13. Apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga daerah di Kota Batu?



PEMERINTAH KOTA BATU

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Sultan Agung No. 64 Telp./Fax (0341) 596035

BATU (65314)

Batu, 19 Februari 2009

: 072/130 /422.501/2009 Nomor

Sifat : Segera Lampiran : -

Perihal : Ijin Riset Kepada

Yth. Sekretaris Daerah Kota Batu

C.q. Kepala Bagian Organisasi Setda

Kota Batu

di-

BATU

Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Menunjuk surat pengantar dari Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 11 Pebruari 2009 Nomor : 108/J.10/1.14/PG/2009 Perihal Riset, bersama ini diberitahukan bahwa :

: RINDHY UMAYASARI

NIM : 0510310110 : Administrasi Publik Jurusan

Fakultas / Universitas : Ilmu Administrasi / Universitas Brawijaya Malang

: Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang

Bermaksud mengadakan kegiatan Riset pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Tema / Judul : Efektifitas Penataan Kelembagaan di Era Etonomi Daerah

: Penataan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Data yang dicari

Batu menyangkut penataan struktur organisasi, tugas fungsi

pokok masing-masing lembaga daerah

Lokasi : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Batu

: 19 Pebruari 2009 s.d 19 April 2009 Waktu

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.


A.n. WALIKOTA BATU KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KOTA BATU

U.b. Kasubag Tata Usaha

Dra. TRI TABIVANINGSIH


Pembina Tk. I NIP. 170 016 926

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH




Garis Komando ----------Garis Koordinasi -------

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH







BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN




Garis Komando Garis Koordinasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN




Garis Komando — Garis Koordinasi —

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




Garis Komando —————
Garis Koordinasi ————

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGAIRAN DAN BINA MARGA




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG




Garis Komando ————— Garis Koordinasi —————

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN




Garis Komando ————— Garis Koordinasi —————

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH




Garis Komando ————— Garis Koordinasi —————

STAS BRAWN SITAS BRAWN

LAMPIRAN 16


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN




Garis Komando —————Garis Koordinasi



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




Garis Komando — Garis Koordinasi ……

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA




Garis Komando ———— Garis Koordinasi ————

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




Garis Komando
Garis Koordinasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN, DAN DOKUMENTASI



repo

LAMPIRAN 24

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU



Garis Komando ————
Garis Koordinasi ————

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Garis Komando
Garis Koordinasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : RINDHY UMAYASARI

NIM : 0510310110

Tempat / Tanggal Lahir : MALANG / 28 PEBRUARI 1987

Alamat : JL. INDRAGIRI NO. 9E NGANTANG-MALANG

Pendidikan

1. 1991 – 1993 : TK KARTIKA JAYA TRENGGALEK

2. 1993 – 1999 : SD NEGERI SUMBERAGUNG 1 NGANTANG

3. 1999 – 2002 : SMP NEGERI 1 NGANTANG
 4. 2002 – 2005 : SMA NEGERI 1 NGANTANG

5. 2005 – sekarang : FIA – PUBLIK, UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

Pengalaman Kerja

• MAGANG PADA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III MALANG

Karya Ilmiah

• EFEKTIFITAS PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH (Studi pada Pemerintah Kota Batu)